



**FORMULASI PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS  
DALAM PEMBUATAN AKTA MELALUI *CYBER NOTARY***

**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh:

Cyndiaris Cahyaning Putri  
NIM: 166010202111022

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2018**



## RINGKASAN

Cyndiamis Cahyaning Putri, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2018, FORMULASI PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA MELALUI *CYBER NOTARY*, Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.

Pada tesis ini membahas tentang kekosongan hukum terhadap pengaturan terkait salah satu kewenangan notaris, yakni *cyber notary* sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris. Dalam tesis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa makna terhadap kewenangan notaris mengenai pembuatan akta melalui *cyber notary*? (2) Bagaimana implikasi hukum terhadap ketiadaan pengaturan hukum kewenangan Notaris dalam pembuatan akta melalui *cyber notary*? (3) Bagaimana formulasi pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan akta melalui *cyber notary*?

Karya tulis tesis ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik analisis preskriptif, yang kemudian ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran bahasa, sistematis, serta komparatif.

Pada hasil penelitian, penulis menemukan jawaban bahwa pemaknaan terhadap kewenangan Notaris mengenai *cyber notary* berlaku limitatif terhadap kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Implikasi hukum terhadap ketiadaan pengaturan hukum kewenangan Notaris dalam pembuatan akta melalui *cyber notary* dapat ditinjau dalam perspektif urgensi pengaturan *cyber notary*, manifestasi progresivitas hukum dalam bidang kenotariatan, serta kekosongan hukum terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan akta melalui *cyber notary*. Sedangkan formulasi pengaturan kewenangan Notaris terhadap *cyber notary* meliputi mekanisme sertifikasi transaksi elektronik melalui *cyber notary*; akta *cyber notary*; wilayah jabatan notaris dalam *cyber notary*; dan kewajiban notaris dalam menjalankan kewenangan terhadap *cyber notary*.

## SUMMARY

Cyndiamis Cahyaning Putri, Master's in Notarial Law, Postgraduate Program of Faculty of Law Brawijaya University, July 2018, FORMULATION OF REGULATION OVER AUTHORITY OF A NOTARY PUBLIC TO MAKE A DEED THROUGH CYBER NOTARY, Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.

This thesis discusses the absence of law that should regulate the authority held by a Notary Public as a cyber notary as enacted in Article 15 Paragraph (3) of Law on Notarial Post. Research problems are presented as follows: (1) what is the meaning that lies behind the Authority of a Notary Public to make deeds through cyber notary? (2) What is the legal implication regarding the absence of law that should regulate the authority held by a Notary Public to make deeds on cyber notary? (3) What formulation of regulation is required in regard to the Notary Public's authority to make deeds on cyber notary?

This research writing is considered as a normative legal law that used statute, conceptual, and comparative approaches, while the legal materials observed involved primary, secondary, and tertiary data, all of which were obtained and analysed by employing prescriptive analysis method, followed by language-based, comparative, and systematic interpretation techniques.

The research result reveals that the authority held by the Notary Public to make a deed is only restricted to the authority to certify all electronic transactions. The legal implication of the absence of law that should regulate the authority of a Notary Public to make deeds on cyber notary could be seen from the perspective of urgency to regulate cyber notary, the manifestation of the progress of law in notarial law, and the absence of law that should regulate the authority of a Notary Public to make deeds on cyber notary. Moreover, the formulation of the regulation needed to regulate the authority of a Notary Public regarding the cyber notary involves electronic transaction certification mechanism on cyber notary; deed of cyber notary; the area in which the notary public serves in cyber notary; and the obligation of a Notary Public to perform his/her authority on cyber notary.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi' alamin*. Segala puji akan selalu terpanjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
2. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan dukungannya selama ini.
4. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan dukungannya selama ini.
5. Bapak H. Suyud Hariyono dan Ibu Hj. Atik Pudji Indrati, kedua orang tua saya dan penyemangat terbesar saya,
6. Saudara saya, Mbak dr. Dinarsari H. Putri, Sp.JP, Mas dr. Dikara W.S.M. Sp.PD, dan Mbak dr. Niarsari A. Putri, (Sp.A), dan Mas dr. Aditya Noor Rachman (Sp.PD), juga keponakan saya, Devana W.S.M., serta Fajar K. Adhyaksa, S.H., M.H.
7. Teman-teman saya selama menempuh pendidikan di Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penulisan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis meyakini bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan di dalamnya, sehingga kritik dan saran yang membangun selalu diharapkan untuk memperbaiki tesis ini. Akhir kata, penulis ingin menyampaikan mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama proses penyelesaian tesis ini. *Non scholae, sed vitae discimus*.

Wassalamualaikum wr wb.

Malang, Juli 2018

Penulis

**DAFTAR ISI**

Lembar Pengesahan.....	i
Ringkasan.....	ii
<i>Summary</i> .....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>1.3. Tujuan Penulisan.....</b>	<b>11</b>
<b>1.4. Manfaat Penulisan.....</b>	<b>11</b>
a. Manfaat Teoretik.....	11
b. Manfaat Praktis.....	11
<b>1.5. Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>1.6. Kerangka Teoretik dan Konseptual.....</b>	<b>18</b>
a. Kerangka Teoretik.....	18
1) Teori Kepastian Hukum.....	18
2) Teori Kewenangan.....	20
3) Teori Hukum Progressif.....	22
b. Kerangka Konseptual.....	24
1) Notaris.....	24
2) Akta.....	24
3) <i>Cyber Notary</i> .....	24



**BAB III: PEMAKNAAN TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS****MENGENAI *CYBER NOTARY*..... 59****3.1. Pemaknaan Terhadap *Cyber Notary*..... 62**

3.1.1. Interpretasi Bahasan (Grammatikal)..... 63

3.1.2. Interpretasi Komparatif..... 65

**3.2. Pemaknaan Terhadap Sertifikasi..... 68**

3.2.1. Interpretasi Grammatikal..... 68

3.2.2. Interpretasi Sistematis..... 70

**BAB IV: IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KETIADAAN PENGATURAN  
HUKUM KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN****AKTA MELALUI *CYBER NOTARY*..... 73****4.1. Urgensi Pengaturan *Cyber Notary*..... 74****4.2. Manifestasi Progresivitas Hukum Dalam Bidang Kenotarlatan..... 78****4.3. Kekosongan Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan  
Akta Melalui *Cyber Notary*..... 82****BAB V: FORMULASI PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS  
DALAM PEMBUATAN AKTA MELALUI *CYBER NOTARY*..... 89****5.1. Mekanisme Sertifikasi Transaksi Elektronik Melalui *Cyber Notary* 93****5.2. Akta *Cyber Notary*..... 109**5.2.1. Bentuk Akta yang Dibuat Melalui *Cyber Notary*..... 1115.2.2. Autentisitas Akta yang Dibuat Melalui *Cyber Notary*..... 114



5.3. Wilayah Jabatan Notaris Dalam *Cyber Notary*..... 119

5.4. Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Kewenangan Terhadap  
*Cyber Notary*..... 125

5.5. Formulasi Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan  
Akta Melalui *Cyber Notary*..... 128

**BAB VI: PENUTUP**

6.1. Kesimpulan..... 135

6.2. Saran..... 136

**DAFTAR PUSTAKA**







## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Presentase Aktivitas <i>E-commerce</i> di Indonesia Tahun 2010.....	74
Gambar 2. Organisasi dan Layanan CA.....	96
Gambar 3. Tahapan Sertifikasi.....	99
Gambar 4. Tahapan <i>Repository</i> .....	102
Gambar 5. Tahapan <i>Share</i> .....	104
Gambar 6. Visualisasi Sertifikasi yang Dilakukan Secara Elektronik.....	105
Gambar 7. Contoh Format Akta <i>Cyber Notary</i> (CYNOS).....	111
Gambar 8. <i>Digital Notary Record</i> .....	111
Gambar 9. Bentuk Akta Berdasarkan UU Jabatan Notaris.....	112



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Keberadaan dunia maya atau seringkali disebut dengan *cyberspace* yang dapat diakses dengan mudah melalui internet, menimbulkan batasan-batasan dimensi ruang menjadi hampir tidak tampak lagi. Perkembangan teknologi ini pun juga berimplikasi dalam bidang kenotariatan, yang kemudian muncul sebuah gagasan mengenai *cyber notary*.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan atau tindakan hukum baru. Lantas peluang dan tantangan bagi Notaris pada era globalisasi ialah munculnya tuntutan bagi Notaris agar Notaris tersebut tidak hanya bekerja secara manual tetapi juga mampu memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi.<sup>1</sup>

Konsep *cyber notary* pertama kali termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UU Jabatan Notaris 2014”) yang disebutkan mengenai kewenangan-kewenangan dari Notaris sebagaimana tercantum dalam pasal 15 UU Jabatan Notaris 2014. Dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris 2014 disebutkan mengenai

<sup>1</sup> R.A. Emma Nurita, *CYBER NOTARY (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran)*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 3



kewenangan notaris, salah satunya ialah terdapat frasa “...*kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan*”. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kewenangan lainnya” terdapat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”<sup>2</sup>

Dalam UU Jabatan Notaris 2014, kewenangan tersebut hanya termaktub dalam satu pasal, dan terletak pada bagian penjelasan pasal, yakni dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3). Kedudukan penjelasan dalam suatu undang-undang pun tidak termasuk kepada materi batang tubuh suatu undang-undang.<sup>3</sup> Dalam hal ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diterangkan mengenai fungsi penjelasan dalam suatu undang-undang sebagai berikut:

“Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.”<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

<sup>3</sup> Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam: ketentuan umum; materi pokok yang diatur; ketentuan pidana (jika diperlukan); ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan ketentuan penutup. Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>4</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



Berdasarkan pemaparan mengenai penjelasan tersebut merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh. Dalam hal ini, frasa yang terdapat dalam norma yang termuat dalam batang tubuh yang ditafsirkan adalah frasa “...*kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan*”.

Namun dalam pengaturannya, konsep *cyber notary* belum dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan adanya kekosongan hukum antara makna dan peraturan pelaksanaan daripada *cyber notary* itu sendiri. Sehingga disini terlihat bahwasanya pranata *cyber notary* telah diatur namun memiliki kekosongan hukum, baik dalam perspektif pemaknaannya maupun pengaturannya (*rechtsvacuum*). Tentunya dalam kekosongan hukum ini menimbulkan akibat terhadap pranata *cyber notary*, sehingga menimbulkan kesukaran terhadap dilangsungkannya salah satu kewenangan notaris tersebut.

Kekosongan hukum sebagaimana dimaksud menimbulkan permasalahan dalam hal apabila kewenangan Notaris tersebut dengan salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris 2014 yang berbunyi:

“Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*



Dalam pasal tersebut tercantum frasa “*di hadapan*” yang dimaknai oleh undang-undang dalam Penjelasan pasal tersebut bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.

Dalam salah satu tulisannya, Habib Adjie mengemukakan bahwa kalimat menghadap merupakan hasil terjemahan dari bahasa Belanda, lebih lanjut beliau memaparkan sebagai berikut:

“Bahwa kalimat menghadap tersebut merupakan terjemahan dari *VERSCHEEN VOOR MIJ....NOTARIS TER STANDPLAAT*. Yang mencolok adalah berbagai terjemahan kata *VERSCHEEN*, kata kerjanya adalah *VERSCIJNEN*. Menurut penulis kata Belanda *VERSCIJNE* mempunyai arti “datang dan menghadap”, unsur “datang” itu ada. Demikian juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia “menghadap”. Orang yang menghadap adalah orang yang datang.”<sup>6</sup>

Terdapat adanya kalimat “*harus hadir secara fisik*” dalam peraturan perundang-undangan, menimbulkan kompleksitas permasalahan mengenai bagaimana bagi seorang Notaris dalam menjalankan salah satu kewenangannya berupa *cyber notary* harus dihadirkan secara fisik. Hal ini menimbulkan pertentangan antara kewenangan Notaris dengan kewajiban bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Ilmu hukum yang harus mengawal hukum terus mengalami perkembangan dan perubahan sampai dengan hari ini. Dalam kaitan tersebut akan tampak bahwa hukum itu tidak otonom, yang alami adalah hasrat manusia untuk hidup dalam dunia yang penuh suasana ketertiban.

<sup>6</sup> Habib Adjie, **MENGHADAP - BERHADAPAN PADA AWAL AKTA (Pemakaian Kalimat Menghadap Notaris Pada Awal Akta Notaris: Ragam Pemakaian Kalimat Menghadap Notaris Pada Awal Akta Notaris)** (*online*), diakses pada 12 Maret 2018 <http://rkhba.com/article/188967/menghadap--berhadapan-pada-awal-akta.html>



Hukum adalah bagian dari pranata untuk hidup secara tertib, oleh karena itu, setiap kali manusia menghendaki dan membutuhkan hukum akan berubah. Hukum menjadi tunduk pada kehidupan sosial manusia yang jauh lebih luas.<sup>7</sup>

Kebutuhan masyarakat terhadap akta autentik semakin meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi. Dilihat dari perspektif perbuatan hukum, terdapat perbuatan hukum yang memiliki syarat bahwa harus perbuatan hukum tersebut harus dituangkan ke dalam bentuk akta autentik. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum cenderung selalu berkembang dan dinamis selaras dengan perkembangan informasi dan teknologi. Oleh karenanya hukum seyogyanya haruslah selalu turut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, bukan menjadi sebuah hambatan dalam berkembangnya masyarakat. Peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi dengan konstelasi masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi.<sup>8</sup> Pranata *cyber notary* merupakan suatu terobosan hukum yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, khususnya terhadap Notaris dalam era globalisasi, namun pranata *cyber notary* tersebut masih memiliki kekurangan baik dalam hal pemaknaan hingga konseptualisasinya dalam pembuatan Akta melalui pranata *cyber notary*.

Sebagaimana diungkapkan oleh Edmon Makarim, bahwa dalam kenyataan sekarang ada kesenjangan (*gap*) antara hukum dan teknologi,

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan**, Rachmad Safa'at (Ed), (Malang: Surya Pena Gemilang, 2016), hlm. 4

<sup>8</sup> Danrivanto Budhijanto, **HUKUM TELEKOMUNIKASI, PENYIARAN & TEKNOLOGI INFORMASI (Regulasi dan Konvergensi)**, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 1



sementara itu teknologi bisa seiring dengan manajemen, sehingga sering dikatakan bahwa hukum selalu ketinggalan atau terlambat mengimbangi perkembangan teknologi yang sangat dinamis, sehingga hal ini mengakibatkan banyak pakar teknologi informasi mencoba memaparkan betapa pentingnya peranan hukum dalam pengembangan dan penerapan teknologi pada era informasi ini sehingga dapat dikatakan bahwa pengkajian hukum pada bidang ini merupakan suatu *condition sine qua non*.<sup>9</sup>

Pandangan dari Edmon Makarim tersebut memiliki korelasi terhadap *cyber notary* sebagaimana tercantum dalam UU Jabatan Notaris 2014. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum cenderung selalu berkembang dan dinamis selaras dengan perkembangan informasi dan teknologi. Oleh karenanya hukum seyogyanya haruslah selalu turut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, bukan menjadi sebuah hambatan dalam berkembangnya masyarakat. Peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi dengan dinamika kehidupan masyarakat dunia telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi.

Keteringgalan hukum bukan merupakan indikasi bahwa hukum termarginalisasi, akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkannya.

<sup>9</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 34





Menurut Agus Raharjo dalam disertasinya, menyebutkan mengenai beberapa permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>10</sup>

*Pertama*, perbedaan kepentingan dan kemauan politik dari badan pembuat hukum merupakan kendala yang tak mudah untuk dicarikan titik temunya. *Kedua*, proses pembuatan undang-undang (dari aspek prosedur) membutuhkan waktu yang tidak sedikit, padahal perkembangan teknologi berkembang sangat cepat sehingga dengan proses yang demikian lama menyebabkan hukum yang terbentuk menjadi usang dari sisi teknologinya.

*Ketiga*, hukum memerlukan kepastian dan ketepatan (dari aspek substansi atau materi yang hendak diatur), sehingga untuk membuat hukum yang memiliki sifat demikian bukanlah pekerjaan yang mudah.

Konseptualisasi *cyber notary* tentunya terdapat hambatan dalam apabila *cyber notary* dikaitkan dengan salah satu kewenangan Notaris sebagai pejabat umum, yakni membuat akta otentik. Selain itu, perlu ditentukan apakah akta Notaris yang dibuat melalui pranata *cyber notary* dapat dikategorikan sebagai akta yang bersifat autentik. Apabila ditinjau dari autentisitas suatu akta, maka haruslah didasarkan pada 3 (tiga) nilai pembuktian, yaitu lahiriah, formal, serta material. Adapun masing-masing nilai pembuktian tersebut antara lain:

---

<sup>10</sup>. Agus Raharjo, "MODEL HIBRIDA HUKUM CYBERSPACE (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia Di Cyberspace dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan Di Indonesia)", *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008).



a. *Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht)*

Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*).<sup>11</sup>

b. *Formal (Formele Bewijskracht)*

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.<sup>12</sup>

c. *Materiil (Materiele Bewijskracht)*

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).<sup>13</sup>

Ditinjau dari autentisitas suatu akta, apakah suatu akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan pranata *cyber notary* dapat memiliki nilai pembuktian baik secara lahiriah, formal maupun materiil. Permasalahan utama dari pranata *cyber notary* dalam penilaian autentisitasnya terkait pada nilai pembuktian formal, dimana akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan pranata *cyber notary* tersebut secara formal harus dapat membuktikan kebenaran dan kepastian tentang: hari; tanggal; bulan; tahun; pukul (waktu) menghadap; para pihak yang menghadap; paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap; saksi dan notaris; serta

<sup>11</sup> Habib Adjie, **Menjalin Pemikiran - Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 125

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 126

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 127



membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).<sup>14</sup>

Problematika yang demikian, belum terdapat pengaturan diakibatkan adanya kekosongan hukum mengenai kewenangan Notaris dalam hal *cyber notary*. Sebab tidak adanya pemaknaan atau penjelasan tersebut menimbulkan akibat ketidakpastian hukum bagi Notaris terkait kewenangannya dalam melakukan pembuatan akta melalui pranata *cyber notary*. Sebab hal tersebut menimbulkan pertentangan norma apabila dikaitkan dengan kewajiban Notaris yang mewajibkan untuk Notaris hadir secara fisik. Pertentangan tersebut akan berakibat pada keraguan terhadap autentisitas akta Notaris yang dibuat melalui *cyber notary*.

Konseptualisasi *cyber notary* merupakan suatu terobosan hukum yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, khususnya terhadap Notaris dalam era globalisasi, namun sayangnya pranata tersebut masih memiliki kekurangan baik dalam hal pemaknaan yang mengakibatkan timbulnya ketidakjelasan bagi Notaris dalam menjalankan salah satu kewenangannya hingga peraturan pelaksana terhadap kewenangan tersebut. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, diperlukan adanya suatu formulasi pengaturan terkait kewenangan Notaris melalui pranata *cyber notary* agar dapat diketahui sampai sejauh mana kewenangan tersebut dapat dilakukan serta jenis akta apa saja yang dapat dibuat dengan menggunakan pranata *cyber notary* dengan tidak

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 126



mengesampingkan ketentuan mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Oleh karena itu, berdasarkan kepada permasalahan hukum yang terjadi dalam pranata *cyber notary*, Penulis ingin mengkaji secara komprehensif mengenai formulasi pengaturan kewenangan Notaris dalam *cyber notary* sebagai salah satu metode pembuatan akta.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada pemaparan latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan, antara lain:

1. Apa makna terhadap kewenangan notaris mengenai pembuatan akta melalui *cyber notary*?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap ketiadaan pengaturan hukum kewenangan Notaris dalam pembuatan akta melalui *cyber notary*?
3. Bagaimana formulasi pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan akta melalui *cyber notary*?



### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi dan merumuskan pemaknaan makna terhadap kewenangan notaris mengenai pembuatan akta melalui *cyber notary*.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum terhadap ketiadaan pengaturan hukum kewenangan Notaris dalam pembuatan akta melalui *cyber notary*.
3. Untuk menganalisis dan merumuskan formulasi pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan akta melalui *cyber notary*.

### 1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan Penulis dari penelitian ini ialah:

#### a. Manfaat Teoretik

Diharapkan dari hasil penulisan ini dapat bermanfaat untuk pengembangan teoretik di bidang ilmu hukum, khususnya bagi UU Jabatan Notaris.

#### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- Akademisi, agar tesis ini dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa yang membutuhkan.



Notaris, agar tesis ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi mengenai pemaknaan serta formulasi *cyber notary* dalam pembuatan akta.

Masyarakat, agar tesis ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat, yang berkaitan dengan penyimpangan yang acap kali dilakukan oleh Notaris dalam rangka pembuatan akta autentik.

Dewan Perwakilan Rakyat, agar tesis ini dapat menjadi masukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap formulasi kewenangan notaris dalam *cyber notary*

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar tesis ini dapat turut andil dalam pembangunan hukum kenotariatan dalam pengaturan regulasi mengenai *cyber notary*

### 1.5. Orisinalitas Penelitian

1) Agung Fajar Marta, **Penerapan *Cyber Notary* Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Dalam thesis karya Agung Fajar Marta dibahas mengenai apakah *cyber notary* dapat diterapkan di Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta kendala-kendala yang akan dihadapi dalam penerapannya. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam penerapan *cyber notary* masih belum dimungkinkan oleh UU Jabatan Notaris dikarenakan berkaitan dengan keaslian atau keotentisitas suatu akta serta sifat kerahasiaan yang harus dipegang teguh oleh seorang Notaris. Kendala yang dihadapi dalam penerapan *cyber notary* antara lain berkaitan dengan diwajibkannya Notaris untuk hadir secara fisik, ruang lingkup wilayah jabatan Notaris, serta saksi.

Persamaan terlihat dalam permasalahan mengenai *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia, namun perbedaan terletak pada dasar hukum yang dipakai, dalam thesis oleh Penulis telah digunakan UU Jabatan Notaris 2014, dimana dalam undang-undang tersebut telah termaktub salah satu kewenangan Notaris dalam hal *cyber notary* melalui sertifikasi transaksi elektronik. Disamping itu perbedaan juga terletak pada fokus permasalahan, dimana permasalahan yang akan dikaji oleh Penulis berkaitan dengan pemaknaan terhadap kewenangan Notaris, implikasi, serta formulasi pengaturan *cyber notary*.





2) Zainatun Rossalina, **Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik**, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

Dalam thesis karya Zainatun Rossalina ini membahas mengenai adanya konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris 2014, serta apakah sertifikasi transaksi yang dilakukan secara *cyber notary* sah sebagai akta autentik, dan dalam hal ini konflik norma tersebut dapat diselesaikan dengan tetap menggunakan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris 2014 dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 38 UU Jabatan Notaris 2014 serta Pasal 1868 KUHPerdara yang merupakan syarat autentisitas akta dan sertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* adalah sah karena telah diatur dalam UU Jabatan Notaris 2014.

Persamaan terdapat pada kompleks permasalahan yang dilakukan oleh Zainatun Rossalina dengan permasalahan yang hendak dikaji oleh Penulis, namun yang menjadi perbedaan adalah dalam thesis ini Penulis merumuskan lingkup permasalahan berupa pemaknaan dari *cyber notary* sebagai salah satu kewenangan Notaris dalam pembuatan akta Notaris yang akan berkaitan dengan ruang lingkup dan konseptualisasi pranata *cyber notary*.



3) Carisma Gagah Arisatya, **Urgensi Dan Relevansi Kewenangan Notaris Untuk Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Studi Di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang)**, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Thesis karya Carisma Gagah Arisatya membahas mengenai urgensi serta relevansi salah satu kewenangan Notaris yakni melakukan sertifikasi transaksi elektronik dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan dilakukannya studi di Notaris dengan wilayah jabatan Kota Malang. Dalam thesis tersebut ditemukan bahwa kewenangan Notaris tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi subjek hukum pelaku transaksi, namun dalam pengimplementasiannya Notaris mengalami hambatan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 1 angka 7, Pasal 17 ayat (1) huruf a, serta Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris 2014, sehingga perlu adanya pembentukan ulang definisi akta Notaris agar kewenangan tersebut dapat menjadi efektif.

Persamaan dengan thesis yang hendak ditulis Penulis adalah membahas mengenai salah satu kewenangan Notaris, yakni *cyber notary*. Namun perbedaan terletak pada thesis tersebut memfokuskan penelitian terhadap sertifikasi transaksi elektronik, sedangkan dalam penelitian ini fokus utama adalah mengenai pemaknaan terhadap sejauh mana *cyber notary* dapat diterapkan dalam pembuatan akta Notaris dan konseptualisasinya, serta perbedaan lainnya dapat dijumpai dalam metode penelitian yang digunakan antara penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan thesis karya Carisma Gagah Arisatya.



Tabel 1. Tabel Orisinalitas

NO	Nama, Judul, Lembaga, Kota, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	Agung Fajar Marta, <b>Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,</b> Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.	Pembahasan mengenai <i>cyber notary</i> dalam penerapan di Indonesia berdasarkan UU Jabatan Notaris.	1) Fokus penelitian 2) Dasar hukum yang dipergunakan	Dalam tesis ini akan dibahas mengenai tidak hanya mengenai penerapan <i>cyber notary</i> , melainkan pemaknaan terhadap kewenangan Notaris dalam pembuatan akta melalui pranata <i>cyber notary</i> , implikasi, serta formulai pengaturan mengenai <i>cyber notary</i> .
2.	Zainatun Rossalina, <b>Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik,</b> Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016	Membahas mengenai <i>cyber notary</i> sebagai salah satu kewenangan Noatis dalam rangka pembuatan Akta Notaris	1) Fokus penelitian	Dalam tesis ini menunjukkan bahwasanya dalam kewenangan Notaris terdapat kekosongan hukum terhadap pemaknaan serta pengaturan <i>cyber notary</i> , sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan terhadap sampai sejauh mana <i>cyber notary</i> dapat dipergunakan dalam pembuatan akta Notaris



3.	<p>Carisma Gagah Arisatya, <b>Urgensi Dan Relevansi Kewenangan Notaris Untuk Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Studi Di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang)</b>, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015</p>	<p>Terdapat pembahasan mengenai kewenangan Notaris dalam membuat Akta autentik melalui pranata <i>cyber notary</i>.</p>	<p>1) Fokus penelitian 2) Jenis penelitian 3) Pendekatan penelitian</p>	<p>Dalam tesis ini mendapatkan hasil bahwasanya dalam UU Jabatan Notaris 2014 tidak terdapat adanya pemaknaan terhadap <i>cyber notary</i> yang mengakibatkan ketidakjelasan sampai sejauh mana <i>cyber notary</i> dapat dipaliskasikan dalam pembuatan Akta Notaris.</p>
----	--	---	---	--



## 1.6. Kerangka Teoretik dan Konseptual

### a. Kerangka Teoretik

#### 1) Teori Kepastian Hukum

Hukum pada dasarnya memiliki 3 (tiga) tujuan, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hal ini, penulis mempergunakan teori kepastian hukum guna menganalisis permasalahan mengenai kekosongan norma (*rechtsvacuum*) terkait makna dari frasa “*cyber notary*” sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris 2014.

Teori Kepastian Hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, sejatinya mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.<sup>15</sup>

Berbeda dengan pandangan mengenai Teori Kepastian Hukum Nyata (*Real Legal Certainty*) sebagaimana dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, yang menyatakan bahwa dalam kepastian hukum nyata

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158



dapat digambarkan beranjak dari 3 (tiga) faktor, yakni aturan-aturan hukum itu sendiri, instansi-instansi (kelembagaan/*institutions*) yang membentuk dan memberlakukan serta menerapkan hukum dan yang bersama-sama dengan hukum membentuk sistem hukum, dan lingkungan sosial yang lebih luas: faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial-budaya.<sup>16</sup>

Teori kepastian hukum dipergunakan dalam menganalisis permasalahan dalam menganalisis tesis ini, sebab dalam hal ini dikemukakan salah satu unsur daripada kepastian hukum ialah dapat ditinjau dari peraturan-peraturan hukum itu sendiri. Apabila terdapat norma yang tidak jelas (*vague norm*) tentunya akan menemui kendala dalam mencapai kepastian hukum. Hal ini akan mengakibatkan permasalahan sebab tujuan daripada hukum salah satunya ialah untuk mencapai kepastian hukum, namun apabila ternyata dari dalam peraturan atau regulasi itu sendiri yang mengakibatkan tidak dapat terciptanya kepastian hukum.

Guna mencapai terciptanya kepastian hukum, dalam tesis ini Penulis menggunakan teori kepastian hukum untuk mendapatkan kepastian terhadap kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dari Penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang mencantumkan frasa “*cyber notary*” sebagai salah satu kewenangan Notaris, baik itu bagi Notaris maupun bagi para pihak selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum terkait pembuatan akta Notaris melalui pranata *cyber notary*.

<sup>16</sup> Jan Michiel Otto, **Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang**, Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, Theresia Dyah Wirastri (Eds.), **Kajian Sosio-Legal**, (Bali: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 123



## 2) Teori Kewenangan

Soerjono Soekanto dalam salah satu tulisannya mengemukakan bahwa “wewenang” artinya kekuasaan yang terdapat pada seseorang atau kelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.<sup>17</sup>

Sedangkan Nicolai, sebagaimana dikutip oleh Lukman Hakim, memberikan pengertian terhadap kewenangan sebagai berikut:

*“Met bevoegheid wordt bedold: het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtgelvolg gericht zijn dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan (Kewenangan berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu).”<sup>18</sup>*

Berdasarkan teori kewenangan menurut Soerjono Soekanto dan Nicolai, bahwasanya unsur dari kewenangan meliputi:

- a. Kemampuan atau kekuasaan seseorang
- b. Untuk melakukan tindakan hukum tertentu

Kaitannya dengan permasalahan pada tesis ini maka artinya kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum sebagaimana termaktub dalam UU Jabatan Notaris dalam melakukan tindakan hukum berupa pembuatan akta melalui pranata *cyber notary*.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 80

<sup>18</sup> Lukman Hakim, **Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**, Jurnal Konstitusi Vol. IV, No. 1 (2011):14, diakses pada 18 Januari 2018 <http://widayagama.ac.id/hukum/wp-content/uploads/2012/02/Kewenangan-Organ-Negara-Jurnal-Mahkamah-Konstitusi.pdf>



Melalui teori ini, problematika terdapat dalam poin b, dinyatakan bahwa apakah Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu yang dalam konteks ini adalah pembuatan akta melalui pranata *cyber notary*.

Pada permasalahan ini, kewenangan Notaris sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris 2014. Namun dalam pasal tersebut, terutama pada Pasal 15 ayat (3), tidak disebutkan mengenai bagaimana atau sejauh mana Notaris memiliki wewenang

“*cyber notary*” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang *a quo*.

Sebab apabila dikaitkan dengan kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 16 UU Jabatan Notaris 2014, maka kewenangan tersebut

akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya sebab dalam UU

Jabatan Notaris masih belum mengakomodir mengenai keberadaan

pembuatan akta melalui media elektronik. Peraturan yang dimaksud

terdapat dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m yang mewajibkan

Notaris dalam pembuatan akta Notaris untuk hadir secara fisik.

Oleh karena itu, teori ini dipergunakan guna menganalisis

kewenangan bagi Notaris dalam melakukan tindakan hukum berupa

pembuatan akta Notaris melalui pranata *cyber notary*.



### 3) Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo, dalam salah satu tulisannya menyatakan:

“Hukum progresif itu tidak pernah berhenti, melainkan terus mengalir mewujudkan gagasannya, yaitu hukum untuk manusia. Filsafat yang melatarbelakangi hukum progresif adalah bukan “hukum untuk hukum”, melainkan “hukum untuk manusia”. Hukum itu tidak sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa dilihat dan dinilai dari koherensinya dengan manusia dan kemanusiaan. Hukum yang dipersepsikan sebagai sebuah institut yang otonom penuh, dengan logikanya sendiri dan sebagainya, berpotensi menghambat usahanya untuk menjadikan hukum menjadi sebuah institut yang melayani dan membahagiakan manusia.”<sup>19</sup>

Artinya hukum progresif merupakan suatu pemikiran yang dilandasi bahwa hukum untuk manusia, bukan hukum untuk hukum.

Hukum senantiasa dilihat dan dinilai dari koherensinya dengan manusia dan kemanusiaan.

Suteki berpendapat bahwa hukum progresif memiliki karakter yang progresif dalam hal sebagai berikut:

- 1) Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*).
- 2) Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik local, nasional, maupun global.
- 3) Menolak *status quo* manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat,

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, **Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks**, Satya Arinanto & Ninuk Triyanti, (Eds.) **Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi**, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 5





sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.<sup>20</sup>

Konsep *cyber notary* merupakan suatu terobosan hukum dalam bidang kenotariatan. Konsep ini membuka suatu kemungkinan atau peluang dapat dilaksanakannya kewenangan Notaris melalui pranata internet, sehingga pembuatan akta dapat dilakukan dengan lebih mudah, efisien, dan *remote*.

Teori hukum progresif, apabila dikaitkan dengan konsep *cyber notary*, sebagaimana telah dikemukakan dalam pemaparan latar belakang, dapat terlihat bahwa dalam peraturan perundang-undangan belum memungkinkan terciptanya konsep Notaris yang memanfaatkan peranan teknologi. Dengan meninjau pada landasan filosofis dari hukum progresif bahwa “hukum diciptakan untuk manusia, bukan untuk hukum”, maka teori ini dipergunakan sebagai landasan Penulis dalam rangka melakukan suatu pengformulasian mengenai pengaturan terhadap kewenangan Notaris terkait *cyber notary*.

<sup>20</sup> Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 11



## b. Kerangka Konseptual

### 1) Konsep Tentang Notaris

Notaris merujuk kepada Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

### 2) Konsep tentang Akta

Akta Notaris, yang selanjutnya disebut "Akta", sebagaimana termaktub dalam UU Jabatan Notaris Pasal 1 angka 7 adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU Jabatan Notaris.

### 3) Konsep tentang *Cyber Notary*

Konsep *cyber notary* menurut R.A. Emma Nurita, yaitu:

"Konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta."<sup>21</sup>

Edmon Makarim berpendapat bahwa konsep *cyber notary* di Indonesia masih dalam perdebatan, walaupun teknologi memungkinkan peranan Notaris secara online dan *remote*, namun secara hukum hal tersebut seakan tidak dapat dilakukan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> R.A. Emma Nurita, *op. cit.* hlm. 4

<sup>22</sup> Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41, No. 3 (2011): 468, diakses pada 15 Desember 2017  
doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no3.287>



## 1.7. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian hukum normatif.

Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan mempertimbangkan bahwa fokus utama penelitian adalah menganalisis kekosongan hukum

(*rechtsvacuum*) yang terdapat dalam makna serta pengaturan “*cyber notary*” sebagai salah satu kewenangan Notaris yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris 2014.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam tesis ini oleh Penulis antara lain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis.

#### 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan Penulis untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dikaitkan berkenaan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta melalui pranata *cyber notary*.

#### 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penulis menggunakan pendekatan konseptual guna memberikan konsep terhadap salah satu kewenangan Notaris yakni *cyber notary* dengan dikaitkan terhadap kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Pasal 16 UU Jabatan Notaris dan



keabsahan akta autentik sebagaimana termaktub dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan UU Jabatan Notaris.

### 3) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Penulis menggunakan pendekatan komparatif, guna membandingkan antara konsep *cyber notary* yang terdapat pada sistem hukum negara lain. Dalam penelitian ini dipergunakan perbandingan dengan negara Belanda terhadap pengaturannya *Notaries Act 1999*.

## c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

### 1) Jenis Bahan Hukum

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta Notaris melalui pranata *cyber notary*, diantaranya adalah:

#### - Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa bahan pustaka, jurnal, jurnal dan artikel online, literatur asing, serta pendapat para ahli berkenaan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta Notaris melalui pranata cyber notary.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lain-lain.



## 2). Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagaimana dimaksud, diperoleh dari:

### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Universitas Brawijaya.

### b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Universitas Brawijaya, serta dengan mengakses internet guna mendapatkan artikel-artikel dan jurnal-jurnal secara *online*.

### c) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier diperoleh dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya serta dengan memanfaatkan penggunaan internet guna mengakses kamus daring.



#### d. Teknik Perolehan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca dan mengumpulkan data dari sumber hukum baik primer, sekunder, maupun tersier sesuai dengan rumusan permasalahan yang kemudian dikaji secara komprehensif. Penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

- Perpustakaan Universitas Brawijaya.

#### e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dibahas dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis preskriptif, yang selanjutnya ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran bahasa (grammatikal), sistematis, serta komparatif. Hasil dari penafsiran tersebut kemudian dianalisis serta ditemukan jawaban dari permasalahan terhadap inti permasalahan yakni kekosongan hukum terhadap pengaturan kewenangan Notaris terkait *cyber notary*. Setelah dilakukan analisis, kemudian ditarik kesimpulan serta turut disertakan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi *stakeholder* yang ditujukan dalam tesis ini.



## 1.8. Sistematika Penulisan

Adapun untuk memahami penulisan tesis ini, maka materi-materi diklasifikasikan sebagaimana berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Dalam sub bab ini, diuraikan mengenai uraian latar belakang penelitian yang diuji. Latar belakang ditulis dengan mulai dari pemaparan gambaran umum mengenai globalisasi dan implikasinya terhadap peningkatan kebutuhan akan akta autentik di bidang transaksi elektronik, yang kemudian mengerucut hingga ke pemaparan pokok permasalahan yang dikaji, yakni mengenai kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terhadap pengaturan kewenangan *cyber notary*. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, serta tujuan dan manfaat dari penelitian.

Pada bab ini diuraikan pula metode penelitian diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik perolehan bahan hukum serta teknik menganalisis bahan hukum untuk mendapatkan hasil penelitian.

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi landasan teori, pendapat para ahli, doktrin, definisi serta teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian guna menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun dalam tinjauan pustaka





ini memiliki sub-bab antara lain probabilitas kewenangan notaris terhadap pembuatan akta dalam era digital, akta notaris dalam era digital, dan *cyber notary* sebagai metode pembuatan akta oleh notaris.

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1) Pemaknaan Terhadap Kewenangan Notaris Mengenai *Cyber Notary***

Pembahasan diawali dengan menyebutkan pasal 15 ayat (3) beserta Penjelasannya. Kemudian dikaitkan dengan kedudukan Penjelasan dalam peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelaahan tersebut kemudian nampak bahwa dalam hal ini belum terdapat pengaturan mengenai kewenangan Notaris terhadap *cyber notary*.

Dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum, dilakukan penafsiran terhadap *cyber notary* yang kemudian dilakukan dengan menggunakan:

- a. Interpretasi bahasa (grammatikal); dan
- b. Interpretasi komparatif.

Hasil tersebut menunjukkan bahwasanya *cyber notary* di Indonesia hanya berlaku secara limitatif terhadap “sertifikasi transaksi elektronik”. Kemudian dibahas pula mengenai pemaknaan terhadap “sertifikasi”. Pemaknaan tersebut ditafsirkan secara bahasa (grammatikal) mengenai makna sertifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dengan mengacu Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Sertifikasi



Elektronik yang diumumkan dalam SIARAN PERS No. 01/HM/KOMINFO/01/2018 Tanggal 04 Januari 2018.

## 2) Implikasi Hukum Terhadap Ketiadaan Pengaturan Hukum Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Melalui *Cyber Notary*

Dalam rumusan masalah berikutnya membahas mengenai implikasi apabila kewenangan Notaris terhadap *cyber notary* tidak diatur. Dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori hukum progresif, implikasi hukum terhadap ketiadaan pengaturan hukum kewenangan Notaris dalam pembuatan akta melalui *cyber notary* dapat ditinjau dalam perspektif urgensi pengaturan *cyber notary*, manifestasi progresivitas hukum dalam bidang kenotariatan dengan pemanfaatan perkembangan teknologi dan informatika, kekosongan hukum terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan akta melalui *cyber notary*.

## 3) Formulasi Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Melalui *Cyber Notary*

Formulasi pengaturan kewenangan Notaris terhadap *cyber notary* harus meliputi mekanisme sertifikasi transaksi elektronik melalui *cyber notary*; akta *cyber notary*, yang memuat mengenai bentuk akta yang dibuat melalui *cyber notary* serta autentisitas akta yang dibuat melalui *cyber notary*; wilayah jabatan notaris dalam *cyber notary*; dan kewajiban



notaris dalam menjalankan kewenangan terhadap *cyber notary*. Teori yang digunakan dalam membahas rumusan masalah ini adalah teori kepastian hukum, teori kewenangan, serta teori hukum progresif.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang memuat uraian singkat jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan beserta saran yang diberikan oleh Penulis kepada *stakeholder* yang ditunjukkan dalam tesis ini.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Probabilitas Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan Akta Dalam Era Digital

##### 2.1.1. Tinjauan Umum Terhadap Notaris

Notaris berasal dari bahasa Latin yaitu *notarius*, dimana pada Negeri Romawi Notaris adalah orang yang pandai menulis, tugas mereka terutama ditujukan kepada masyarakat dan menolong pekerjaan tulis-menulis.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) walaupun dalam beberapa ketentuan yang menyebutkan frasa “*Notaris*”<sup>2</sup>, namun dalam KUHPerdata tidak terdapat definisi normatif terhadap Notaris. Definisi normatif dari Notaris terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

<sup>1</sup> R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 31

<sup>2</sup> Ketentuan dalam KUHPerdata sebagaimana dimaksud yang mencantumkan frasa “Notaris” antara lain terdapat dalam ketentuan mengenai perjanjian perkawinan, wasiat, pemisahan harta peninggalan, hibah, dan pembuktian (dengan tulisan).



Berdasarkan definisi tersebut, maka teranglah bahwa Notaris adalah seorang pejabat umum, dimana kewenangannya meliputi pembuatan akta autentik dan kewenangan lain yang dimaksud baik dalam UU Jabatan Notaris 2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

### 2.1.2. Sejarah Perkembangan Notaris

Habib Adjie dalam salah satu tulisannya mengenai kebutuhan manusia terhadap hukum kontrak, mengemukakan bahwa Tuhan memfirmankan adanya ketentuan dalam ber-”muamalat” yang wajib untuk dituliskan (Q.S. Al Baqarah [2]:282) yang seharusnya ditindaklanjuti dalam bentuk Undang-Undang Hukum Kontrak yang integral, yang akan mengatur secara transaksional hubungan antara manusia dalam bidang hukum keperdataan.<sup>3</sup>

Kebutuhan masyarakat terhadap akta autentik semakin meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi. Dilihat dari perspektif perbuatan hukum, terdapat perbuatan hukum yang memiliki syarat bahwa harus perbuatan hukum tersebut harus dituangkan ke dalam bentuk akta autentik. Hal inilah yang mendasari diperlukan adanya seorang Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, salah satunya adalah Notaris.

Instruksi pertama mengenai Notaris pertama kali dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 16 Juni 1625, dimana

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 66



dalam instruksi tersebut disebutkan mengenai orang yang diangkat menjadi Notaris harus mempunyai cukup pengetahuan hukum dan harus menempuh ujian terlebih dahulu, selain itu harus menunjukkan jaminan orang (*borgtocht*) dan diharuskan menyimpan protocol, tidak boleh membuat akta dimana pribadinya turut berkepentingan di dalamnya, tidak boleh memberikan salinan akta selain kepada mereka yang berkepentingan.<sup>4</sup> Notaris pertama di Indonesia adalah Tn. Melchiar Kerchem yang diangkat pada tanggal 27 Agustus 1629.<sup>5</sup>

Kemudian peraturan tersebut diganti dengan peraturan-peraturan notariat di Indonesia dalam Stb. Nomor 1822 nomor 11 yang berbunyi, "Instruksi bagi para notaris yang berkedudukan di Indonesia", hingga akhirnya dibuatkannya Reglemen Jabatan Notaris di Indonesia melalui Stb. Nomor 1860 nomor 3 pada tanggal 1 Juni 1860.<sup>6</sup>

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, oleh karena itu dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>4</sup> R. Soesanto, *Op. Cit.*, hlm. 22

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 32-33.

### 2.1.3. Kewenangan Notaris Dalam UU Jabatan Notaris

Kewenangan Notaris terdapat dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris 2014, antara lain:

1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 2) Selain kewenangan tersebut, Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;







e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. membuat Akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan terdapat beberapa perbuatan atau tindakan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk Akta Notaris, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah);
- 2) Pembuatan Akta Fidusia (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
- 3) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi harus dengan Akta Notaris (Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
- 4) Pendirian Perseroan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);
- 5) Pendirian Yayasan (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan).

<sup>7</sup> Habib Adjie, **Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 6



6) Pendirian Partai Politik (Pasal 2 ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik).

Serta Penulis berpendapat bahwa terdapat salah satu perbuatan hukum yang dapat dibuat dalam bentuk akta Notaris yakni pembuatan perjanjian kawin.<sup>8</sup>

#### 2.1.4. Kewajiban Notaris Dalam UU Jabatan Notaris

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris 2014, yaitu:

- 1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- 4) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;

<sup>8</sup> Berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-VIII/2015 mengenai Perjanjian Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pasal tersebut diubah menjadi “*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*”. Hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai Perjanjian Kawin sebagaimana termaktub dalam Pasal 147 KUHPerdata yang menyatakan bahwasanya Perjanjian Kawin harus dibuat dengan akta notaris.



- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- 9) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- 10) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;



12) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

13) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan

14) Menerima magang calon notaris.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi terhadap Notaris tersebut berupa:

- 1) Peringatan tertulis,
- 2) Pemberhentian sementara,
- 3) Pemberhentian dengan hormat, atau
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Disamping itu pelanggaran tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.



## 2.1.5. Sanksi Terhadap Notaris

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UU Jabatan Notaris, yaitu pada Pasal 84 dan 85 UU jabatan Notaris. Sanksi tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu sanksi perdata dan sanksi administratif.

### a. Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akbiat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Kedudukan akta Notaris yang kemudian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan merupakan penilaian atas suatu alat bukti. Suatu akta di bawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Jika ternyata para pihak mengakui akta yang melanggar ketentuan-ketentuan tertentu yang tersebut dalam Pasal 84 UUNJ, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak.

Dengan demikian, menentukan suatu akta Notaris terdegradasi



menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berada dalam ruang lingkup penilaian suatu alat bukti.<sup>9</sup>

#### b. Sanksi Administratif

Dalam Pasal 85 UU Jabatan Notaris ditentukan ada 5 (lima)

jenis sanksi administratif, antara lain:

- 1) Teguran lisan.
- 2) Teguran tertulis.
- 3) Pemberhentian sementara.
- 4) Pemberhentian dengan hormat.
- 5) Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan tidak hormat, karena Notaris melanggar pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UU Jabatan Notaris.<sup>10</sup>

Lebih lanjut Habib Adjie mengemukakan bahwa sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan tersebut merupakan sanksi internal, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Habib Adjie, **Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik**, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 93-94.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 109

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 114



#### 2.1.6. Probabilitas Perluasan Kewenangan Notaris Dalam Era Digital

Telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa kewenangan Notaris dalam hal *cyber notary* telah dicantumkan dalam UU Jabatan Notaris 2014, disamping itu, terdapat pula salah satu jenis akta Notaris yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media teknologi, yaitu mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Seiring dengan perkembangan serta kemajuan teknologi, kewenangan Notaris dalam era digital pun memiliki probabilitas terhadap kewenangannya membuat akta. Salah satunya dapat ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UU PT”) yang memberikan kemungkinan untuk dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) secara *remote*. Definisi normatif dari RUPS termaktub dalam pasal 1 angka 4 UU PT, yang berbunyi: “Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Menurut Fred B. G. Tumbuan dalam salah satu tulisannya, kewenangan dari RUPS, kecuali ditentukan lain, antara lain sebagai berikut:



- a. *Issuance of shares;*
- b. *Repurchase of its own stock by PT;*
- c. *Call for payment on subscribed shares;*
- d. *Setting up of subsidiaries;*
- e. *Ascertainment of profits; dan*
- f. *Appropriation of profits.*<sup>12</sup>

Hasil risalah RUPS merupakan akta Notaris berupa akta pejabat (*relaas acten*). Dalam hal pelaksanaan RUPS melalui media telekonferensi, tercantum pada pasal 77 ayat (1):

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”

Dalam Undang-Undang tersebut dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan RUPS dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Ketentuan tersebut dapat dikatakan merupakan salah satu terobosan hukum yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pengimplementasiannya.

<sup>12</sup> Fred B.G. Tumbuan, *Indonesian Unincorporated Business Entities And The Limited Liability Company*, Rayendra L. Toruan (Ed.), (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 61





Dalam hal mekanisme serta kekuatan pembuktian akta RUPS yang dibuat dengan menggunakan telekonferensi, Muntinah dalam tesisnya yang berjudul “Aspek Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi”, sebagaimana dikutip dari Amelia Sri Kusuma Dewi, yang menyatakan mengenai mekanisme pembuatan akta RUPS secara telekonferensi adalah:

“Mekanisme pembuatan akta dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara telekonferensi meliputi pembuatan akta oleh Notaris, kemudian dibacakan secara telekonferensi agar para pihak yang mengikuti RUPS dapat mengetahui isi akta. Setelah para pihak setuju dengan isi akta, kemudian dilakukan penandatanganan akta secara elektronik menggunakan *digital signature*. Pihak yang menandatangani adalah para pihak peserta RUPS, para saksi, dan Notaris. Semua dilakukan secara digital. Setelah penandatanganan, maka akta RUPS sudah sah dan mengikat para pihak sebagai Undang-undang.”<sup>13</sup>

Lebih lanjut, dipaparkan mengenai kekuatan pembuktian data digital dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara telekonferensi adalah sama dengan akta RUPS yang dilakukan secara konvensional. Hal ini dikarenakan hasil RUPS secara telekonferensi sudah mendapat payung hukum dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta selain itu, pelaksanaan RUPS dengan telekonferensi sudah

<sup>13</sup> Amelia Sri Kusuma Dewi, “Penyelenggaraan RUPS Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap” (online), *Arena Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2015), hlm. 111, diakses pada 20 Maret 2018  
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.7>



diperbolehkan oleh UU PT, sehingga semakin absahlah hasil RUPS dengan telekonferensi di mata hukum.<sup>14</sup>

Dengan demikian, probabilitas perluasan kewenangan notaris dalam era digital dapat dijumpai tidak hanya dalam UU Jabatan Notaris semata, melainkan juga terdapat dalam UU PT, terutama dalam hal penyelenggaraan RUPS. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik, sehingga menyebabkan pembuatan akta RUPS dapat dilakukan secara *remote* oleh Notaris.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 111-112



## 2.2. Akta Notaris Dalam Era Digital

### 2.2.1. Tinjauan Umum Terhadap Akta Notaris

Vegeens-Oppenheim-Polak dalam mendefinisikan “akta”, sebagaimana diterjemahkan oleh Tan Thong Kie, adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti.<sup>15</sup>

Sudikno Mertokusumo, dalam salah satu tulisannya, memaknai mengenai definisi akta sebagai berikut:

“Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan para pihak yang memuat peristiwa yang menjadikan dasar suatu hak atau peikatan, yang memang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk perihal pembuktian.”<sup>16</sup>

Suatu akta dapat dikatakan sebagai bukti sempurna bagi para pihak dalam kondisi tertentu.<sup>17</sup> Sehingga berdasarkan definisi dari akta tersebut, maka akta adalah surat yang dibuat para pihak dengan maksud sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan oleh para pihak.

Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris 2014 menjelaskan definisi normatif dari akta Notaris, yaitu:

“Akta Notaris yang selanjutnya adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

<sup>15</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2013), hlm. 441

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149

<sup>17</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 478.



Akta Notaris sebagai akta autentik telah memenuhi unsur kumulatif sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya mengenai akta autentik, yakni:

a. dengan *bentuk* yang telah ditentukan undang-undang

Bentuk serta tata cara dari akta autentik telah ditetapkan dalam

BAB VII tentang Akta Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. dibuat oleh atau di hadapan *Pejabat Umum* yang berwenang.

Dalam hal ini, Pejabat Umum yang berwenang dalam pembuatan

Akta Notaris adalah Notaris.

#### 2.1.2.2. Klasifikasi Akta Notaris

UU Jabatan Notaris mengenal 2 (dua) jenis akta Notarial,

yaitu akta para pihak (*partij acten*) dan akta pejabat (*relaas acten*).

Akta para pihak (*partij acten*) memuat uraian secara autentik apa

yang diterangkan oleh penghadap (pihak) kepada pejabat yang

berwenang (notaris) dalam menjalankan jabatannya dan untuk

keperluan itu penghadap (pihak) tersebut sengaja datang di

hadapannya (notaris) dan memberikan keterangan itu, agar

keterangan itu dikonstatir (dinyatakan) dalam akta autentik oleh

Notaris.<sup>18</sup> Apabila dikaitkan dengan definisi dari akta autentik

sebagaimana termaktub dalam Pasal 1868 KUHPerdara, maka dapat

<sup>18</sup> Shanti Dwi Kartika, "Pembuktian dalam *Electronic Commerce* dan Implikasinya Terhadap Notaris" *Kajian* Vol. 16, No. 2 (2011): 400, ISSN 0853-9316

disimpulkan bahwasanya akta para pihak (*partij acten*) merupakan akta yang dibuat (oleh para pihak) di hadapan Notaris (Pejabat Umum).

Akta pejabat (*relaas acten*) memuat uraian secara autentik dari apa yang disaksikan, dilihat, serta didengar oleh pejabat yang memang berwenang untuk itu (notaris) dalam menjalankan jabatannya terhadap tindakan pihak lain di hadapan pejabat tersebut (notaris).<sup>19</sup> Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, maka akta pejabat (*relaas acten*) adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Umum, yang mana dalam hal ini adalah Notaris.

### 2.2.3. Perkembangan Akta Notaris Dalam Era Digital

Konsep *cyber notary* adalah sebetulnya konsep yang mengadopsi penggunaan komputer oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Konsep ini banyak digunakan pada negara common law. Hal ini dikarenakan sistem hukum kenotariatan di negara common law memungkinkan untuk penerapan konsep *cyber notary* secara lebih luas. Notaris pada negara common law dikenal sebagai notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus diatur oleh undang-undang seperti dalam sistim civil law.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Luthvi Febryka Nola, "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *NEGARA HUKUM*, Vol. 2, No. 1 (2011); hlm. 88



Dalam perkembangannya, sebagaimana dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya mengenai probabilitas perluasan kewenangan Notaris terhadap pembuatan akta melalui *cyber notary*, bahwa pada saat ini telah terdapat akta notaris yang dapat dibuat melalui pranata *cyber notary*, yakni akta pejabat (*relaas acten*) terkait RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi dan kewenangan *cyber notary* sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris 2014.

Problematika mengenai akta Notaris dalam era digital berkaitan dengan bentuk akta. Luthvi Febryka Nola menyebutkan:

“Notaris pada negara common law dikenal sebagai notaris publik dan tidak diangkat oleh pejabat berwenang serta tidak ada keharusan bentuk akta harus diatur oleh undang-undang seperti dalam sistim civil law, sedangkan notaris di Indonesia menggunakan sistem civil law yang memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris adalah akta yang otentik.”<sup>21</sup>

Sehingga teranglah bahwa dalam era digital, walaupun terdapat peraturan-peraturan yang memungkinkan peluang terhadap akta Notaris yang dibuat secara digital, namun implikasi dari sistem hukum civil law adalah terdapat keharusan mengenai bentuk akta haruslah diatur oleh undang-undang. Sementara dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum terdapat pengaturan mengenai akta yang dibuat dengan menggunakan media elektronik.

<sup>21</sup> *Ibid.*



### 2.3. *Cyber Notary* Sebagai Metode Pembuatan Akta Oleh Notaris

#### 2.3.1. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Notary*

Frasa *cyber* telah berkembang dari karya Norbert Wiener, yang mendefinisikan *cybernetics*, dengan terjemahan oleh Penulis, dimana konsep atau ide bahwa manusia dapat berinteraksi dengan mesin yang mengakibatkan suatu sistem dapat menyediakan sebuah lingkup alternatif guna berinteraksi.<sup>22</sup> Konsep ini merupakan fondasi dari konsep *cyberspace*.

Konsep *cyber* dan *cyberspace* memiliki kaitan yang erat. Dalam pendefinisian *cyberspace*, Rain Ottis dan Peeter Lorents mendefinisikan *cyberspace*, yang beranjak dari pemikiran Norbert Wiener dan William Gibson, sebagai berikut, “*Cyberspace is a time-dependent set of interconnected information systems and the human users that interact with these systems*”<sup>23</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir frasa “*cyber*” digunakan untuk menjelaskan hampir semua hal yang berkaitan dengan jaringan dan komputer, seperti *cyber society*, *cyber attacks*, *offensive cyber capability*, *cyber defense*, *cyber crime*, *cyber terrorism*, dan lain-lain.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Ottis, R. & Lorents, P. (2010). **Cyberspace: Definition and Implications**. In Proceedings of the 5th International Conference on Information Warfare and Security, Dayton, OH, US, 8-9 April. Reading: Academic Publishing Limited, pp 267. (online) diakses pada 24 Januari 2018.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

Konsep *cyber notary* di Indonesia pertama kali termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disebutkan mengenai kewenangan-kewenangan dari Notaris sebagaimana tercantum dalam pasal 15 UU Jabatan Notaris 2014.

Dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris 2014 disebutkan mengenai kewenangan notaris, salah satunya ialah terdapat frasa “...*kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan*”. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kewenangan lainnya” sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”<sup>25</sup>

Edmon Makarim berpendapat bahwa konsep *cyber notary* di Indonesia masih dalam perdebatan, walaupun teknologi memungkinkan peranan Notaris secara online dan *remote*, namun secara hukum hal tersebut seakan tidak dapat dilakukan.<sup>26</sup>

R.A. Emma Nurita memiliki pandangan yang sama dengan Edmon Makarim dalam memaknai *cyber notary*, beliau mengungkapkan:

<sup>25</sup> Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

<sup>26</sup> Edmon Makarim, “**Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary di Indonesia**”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41, No. 3 (2011): 468, diakses pada 15 Desember 2017  
doi: <http://dx.doi.org/10.211143/jhp.vol41.no3.287>







“Konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.”<sup>27</sup>

Pranata *cyber notary*, apabila merujuk kepada pendapat para ahli, baik menurut Edmon Makarim maka dalam pendapat keduanya memiliki persamaan yakni, salah satu metode bagi notaris dengan mempergunakan media *cyberspace*, yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dalam menjalankan jabatannya.

### 2.3.2. Perkembangan *Cyber Notary* Pada Negara Lain

Pada tahun 1989, dalam *Trade Electronics Data InterCHANGE System Legal Workshop* yang diselenggarakan oleh Uni Eropa, frasa “*electronic notary*” pertama kali diprakarsai oleh delegasi dari Perancis, yang memiliki pengertian:

“*Various industry associations and related peak bodies could act as an “electronic notary” to provide an independent record of electronic transactions between parties, i.e., when company A electronically transmits trade documents to company B, and vice versa.*”<sup>28</sup>

Pendefinisian frasa “*cyber notary*” kemudian dikemukakan di Amerika Serikat oleh *the Information Security Committee of the American Bar Association* pada tahun 1994, yang berbunyi:

<sup>27</sup> R.A. Emma Nurita, *op. cit.* hlm. 4

<sup>28</sup> Leslie G. Smith, *The Role of The Notary in Secure Electronic Commerce*, Information Security Institute Faculty of Information Technology, (Queensland University of Technology, 2006), p.1.



*“The committee envisaged that this proposed new legal professional would be similar to that of a notary public but in the case of the Cyber notary his/her function would involve electronic documents as opposed to physical documents. This would be an office, which would be readily identifiable and recognized in every country throughout the world: i.e., as a legal professional who has been placed in a position of a heightened level of trust. They would have the responsibility to undertake certain types of legal transactions than that of the public officer generally referred to in the United States as a notary.”<sup>29</sup>*

Pendefinisian *electronic notary* dan *cyber notary* pada dasarnya memiliki persamaan, bahwa media yang dipergunakan dalam perbuatan tersebut merupakan media elektronik (tidak berwujud) sebagai substitusi daripada dokumen kertas (berwujud) pada umumnya. Namun gagasan *cyber notary* oleh *the Information Security Committee of the American Bar Association* memberikan cakupan definisi lebih spesifik yakni *cyber notary* merupakan profesi hukum baru yang serupa dengan Notaris publik, namun dalam *cyber notary* memiliki fungsi yang melibatkan dokumen elektronik.

Terdapat salah satu *Certification Authority* (selanjutnya disebut “CA”) di Belanda yang dikenal dengan DigiNotar. Nicole van der Meulen mengemukakan dalam salah satu tulisannya:

*“DigiNotar is a CA based in the Netherlands and started its operations in 1997. The company issued three different types of certificates. These included standard certificates, qualified certificates and Dutch Government certificates, also known as PKIOverheid certificates.”<sup>30</sup>*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Nicole van der Meulen, "DigiNotar: Dissecting the First Dutch Digital Disaster", *Journal of Strategic Security* Volume 6, No. 2 (2013): p. 48, diakses pada 5 Februari 2018, DOI: <http://dx.doi.org/10.5038/1944-0472.6.2.4>



Berdasarkan penjabaran tersebut, terlihat bahwasanya DigiNotar hanya mencakup mengenai kewenangan sertifikasi yang menghasilkan sertifikat (*standard certificates, qualified certificates, dan Dutch Government certificates*).

Negara lain yang memiliki pengaturan mengenai *cyber notary* adalah Jepang. Dalam salah satu tulisannya, Shinichi Nakahara mengemukakan mengenai prototype sistem Notary elektronik melalui CYNOS atau *Cyber Notary System* (selanjutnya disebut "CYNOS").

Diungkapkan lebih lanjut, bahwa pendefinisian CYNOS adalah sebagai berikut: "*CYNOS is a typical TTP whose features are the provision of various notarization services, strict certification of all participants, issuance of notary tokens, and high availability.*"<sup>31</sup>

Sehingga CYNOS merupakan TTP<sup>32</sup> yang memiliki fitur berbagai layanan notarisasi. Adapun dalam *electronic notarization system* tersebut meliputi:<sup>33</sup>

- a) *An Electronic Officially-Stamped Date*
- b) *Notarization of an Electronic Private Document*
- c) *Preparation of an Electronic Notarial Document*

<sup>31</sup> Shinichi Nakahara, "Electronic Notary System and its Certification Mechanism" (2000). *European Conference on Information System 2000 Proceedings*. (online) <http://aisel.aisnet.org/ecis2000/16> (diakses pada 24 Januari 2018)

<sup>32</sup> TTP merupakan akronim dari *Trusted Third Party* atau Pihak Ketiga Terpercaya.

<sup>33</sup> The Ministry of Justice, *Electronic Notarization System Based on the Notarization System* (online), <http://www.mo.j.go.jp/ENGLISH/information/rotlf-11.html> (diakses pada 7 Maret 2018)



d) *Maintenance of Electronic Documents and Certification of the Existence and the Contents of the Electronic Documents*

Selain daripada negara sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, konsep *cyber notary* juga dapat dijumpai di beberapa negara lain, antara lain:

- a) Inggris (UK), melalui CODEL (*Digital Notary*)<sup>34</sup>
- b) Jiangsu Province (China), *Cyber-Notary* yang merupakan suatu sistem untuk mengurangi resiko dari pencurian identitas pada *internet bidding*.<sup>35</sup>
- c) Austria, melalui *CyberDoc*.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> <http://www.codemark.co.uk/solutions/digital-notary> (diakses pada 7 Maret 2018)

<sup>35</sup> Hossein Bidgoli (Ed.), *The Internet Encyclopedia Volume 1*, John Wiley & Sons, New Jersey, 2004, p. 810 (online) diakses pada 5 Februari 2018. Dengan diterjemahkan oleh Penulis, [https://books.google.co.id/books?id=wgsYmdXvT34C&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=wgsYmdXvT34C&source=gbs_navlinks_s)

<sup>36</sup> Friedrich Schwank, "CYBERDOC AND E-GOVERNMENT: THE ELECTRONIC ARCHIVE OF AUSTRIAN NOTARIES" (2004), *Digital Evidence And Electronic Signature Law Review (online)*

<http://sas-space.sas.ac.uk/5332/1/1724-2313-1-SM.pdf> (diakses pada 22 Mei 2018)



### BAB III

#### PEMAKNAAN TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS

#### MENGENAI *CYBER NOTARY*

Dworkin, sebagaimana dikutip oleh Anthon Freddy Susanto menyatakan: “Bilamana hukum merupakan konsep interpretif, ilmu hukum apapun yang ingin dianggap layak menyebut ilmu haruslah dibangun atas dasar suatu interpretasi.”<sup>1</sup>

Dworkin menggambarkan betapa erat keterkaitan antara ilmu hukum dan interpretasi. Tentunya dalam konteks interpretasi hukum, memiliki perbedaan dengan interpretasi dalam bidang keilmuan lainnya. Dalam interpretasi hukum memiliki ciri khas bahwa terkandung nilai-nilai serta makna yang tersirat dalam suatu peraturan tersebut.

Kewenangan notaris mengenai *cyber notary*, masih belum terdapat pengaturannya baik dalam UU Jabatan Notaris, maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam UU Jabatan Notaris 2014, kewenangan tersebut hanya termaktub dalam satu pasal, dan terletak pada bagian penjelasan pasal, yakni dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3). Kedudukan penjelasan dalam suatu undang-undang pun tidak termasuk kepada materi batang tubuh suatu undang-undang.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Anthon Freddy Susanto, **Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna**, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 149

<sup>2</sup> Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam: ketentuan umum; materi pokok yang diatur; ketentuan pidana (jika diperlukan); ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan ketentuan penutup. Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diterangkan mengenai fungsi penjelasan dalam suatu undang-undang sebagai berikut:

“Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.”<sup>3</sup>

Berdasarkan pemaparan mengenai penjelasan tersebut merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh. Dalam hal ini, frasa yang terdapat dalam norma yang termuat dalam batang tubuh yang ditafsirkan adalah frasa “...kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Adapun dalam penjelasan yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Peraturan penjelasan pasal tersebut menimbulkan suatu konsep *cyber notary*, namun dalam hal ini terdapat pertanyaan mengenai konsep *cyber notary* yang bagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut. Sebab, dalam pemaknaan *cyber notary*, masih belum terdapat suatu definisi yang pasti terhadap *cyber notary*. Sebagai contoh, konsep *cyber notary* sebagaimana dikemukakan oleh *Trade Electronics Data InterCHANGE System Legal Workshop* dan the *Information Security*

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



*Committee of the American Bar Association* memiliki definisi yang berbeda terkait *cyber notary*.

Kaitannya terhadap Teori Kepastian Hukum, salah satu aspeknya adalah terdapat adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini, agar tercipta dan tercapainya salah satu tujuan hukum, yakni kepastian hukum, diperlukan adanya suatu pemaknaan dalam rumusan *cyber notary* sebagaimana termaktub dalam UU Jabatan Notaris, guna Notaris dapat mengetahui apakah perbuatan (kewenangan Notaris dalam *cyber notary*) tersebut boleh dilakukan dan sampai sejauh mana Notaris dapat melaksanakannya, serta mengetahui batasan-batasan pengaplikasian *cyber notary* dalam rangka pembuatan akta autentik.

Guna memberikan ketegasan terhadap kewenangan Notaris terkait pembuatan akta melalui pranata *cyber notary*, Penulis memandang perlu dilakukan adanya pemaknaan terhadap *cyber notary* sebelum ditentukan mengenai sampai sejauh mana kewenangan Notaris terhadap *cyber notary*.



### 1.1. Pemaknaan Terhadap *Cyber Notary*

Seperti telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa terdapat suatu permasalahan hukum terkait kewenangan Notaris dalam hal *cyber notary*. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu penemuan hukum melalui metode konstruksi hukum atau interpretasi (penafsiran).

Konstruksi hukum terjadi, apabila tidak diketemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, ataupun dalam hal peraturannya memang tidak ada, sehingga terdapat kekosongan hukum (*reicht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).<sup>4</sup>

Metode interpretasi atau penafsiran hukum digunakan karena apabila suatu peristiwa konkret tidak secara jelas dan tegas dianut dalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Dalam hal ini, meskipun *cyber notary* tidak diatur dalam batang tubuh materi UU Jabatan Notaris, konsep tersebut terdapat dalam Penjelasan. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak membuka peluang sama sekali terhadap *cyber notary*. Adapun dalam hal pemaknaan *cyber notary*, akan dilakukan interpretasi atau penafsiran bahasa (grammatikal) dan komparatif.

<sup>4</sup> Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 60

<sup>5</sup> Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 171





### 1.1.1. Interpretasi Bahasa (Grammatikal)

Soeroso menegaskan, bahwa dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan, pertama-tama selalu dilakukan penafsiran grammatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti terlebih dahulu arti kata-katanya.<sup>6</sup>

Interpretasi grammatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, kaidah hukum tata bahasa<sup>7</sup> Penafsiran undang-undang menurut arti bahasa bertitik tolak pada arti perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang.<sup>8</sup>

Dengan kata lain, penafsiran ini dapat digunakan untuk menafsirkan kata-kata sebagaimana terdapat dalam pengaturan *cyber notary*. Kembali dipaparkan, bahwa pengaturan *cyber notary* termaktub dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi: “...*kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary)*...”

Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwasanya frasa *cyber notary* berada dalam tanda baca kurung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanda kurung memiliki makna “*tanda baca (...)* yang *mengapit tambahan keterangan atau*

<sup>6</sup> Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 99

<sup>7</sup> Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 166

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 148



penjelasan”<sup>9</sup> Secara tata bahasa, frasa *cyber notary* yang terletak dalam tanda baca kurung, merupakan tambahan keterangan atau penjelasan daripada frasa sebelumnya. Sehingga dalam hal ini, *cyber notary* dapat memiliki pemaknaan terhadap “kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik”.

Ditinjau dari struktur tatanan bahasa, maka kemungkinan pemaknaan terhadap *cyber notary* dapat mengacu terhadap perbuatan (kewenangan notaris) atau metode pelaksanaan kewenangan tersebut (secara elektronik). Apabila *cyber notary* merujuk pada pemaknaan grammatikal, yakni terhadap kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, maka teranglah bahwa kewenangan tersebut berlaku limitatif hanya terhadap satu kewenangan, yaitu berkenaan dengan sertifikasi transaksi elektronik.

Adapun frasa “secara elektronik” tidak dapat dimaknai sebagai metode pelaksanaan kewenangan, dikarenakan dalam memaknai frasa tersebut, terdapat konjungsi berupa “yang”, sehingga secara elektronik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari “transaksi yang dilakukan secara elektronik”.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kurung>, diakses pada 15 Desember 2017.



### 1.1.2. Interpretasi Komparatif

Dickerson, sebagaimana dikutip oleh Peter de Cruz, mengatakan bahwa “sulit untuk memikirkan sebuah bidang hukum yang membutuhkan klarifikasi lebih daripada interpretasi undang-undang...[karena] ada kebutuhan yang amat besar untuk memastikan berbagai istilah, konsep, dan premis.”<sup>10</sup>

Pandangan Dickerson tersebut, menjelaskan betapa suatu interpretasi terhadap undang-undang memiliki urgensi guna memastikan istilah, konsep, serta premis yang dimaksud dalam undang-undang. Dalam hal ini, agar lebih memastikan mengenai pengistilahan serta konseptualisasi dari *cyber notary*, akan dilakukan penafsiran dengan menggunakan interpretasi (penafsiran) secara komparatif.

Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum, dengan memperbandingkan, hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.<sup>11</sup>

Adapun ketika berbicara mengenai interpretasi komparatif, tentunya memiliki keterkaitan dengan pembahasan sebelumnya yang telah membahas beberapa konsep *cyber notary* di berbagai negara.

<sup>10</sup> Peter de Cruz, **PERBANDINGAN SISTEM HUKUM (Civil Law, Common Law, dan Socialist Law)**, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 377

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, **MENGENAL HUKUM (Suatu Pengantar)**, (Yogyakarta: Liberty, 2007); hlm. 174



Sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, konsep *cyber notary* di berbagai negara, masing-masing memiliki pengertian dan pelaksanaan yang berbeda satu dan lainnya. Namun pada dasarnya, layanan *cyber notary* memiliki ruang lingkup dalam 3 (tiga) layanan, yaitu:<sup>12</sup>

a) Layanan Sertifikasi (*Certification Service*)

Adalah membuktikan identitas dokumen elektronik seperti siapa yang mengirim, apa yang dikirim dan kapan dikirim;

b) Layanan Repository (*Repository Service*)

Adalah layanan penyimpanan dokumen elektronik di server dataase yang aman (*secure*);

c) Layanan Share (*Sharing Service*)

Adalah layanan share dokumen elektronik ke pihak-pihak yang diijinkan dan memungkinkan terjadinya pertukaran secara elektronik.

Dengan menggunakan metode penafsiran komparatif, maka konsep *cyber notary* dapat memiliki pemaknaan berupa layanan sertifikasi, repository, serta share. Konsep yang demikian itu, dapat dijumpai pada CODEL (Inggris) dan CYNOS (Jepang).

<sup>12</sup> Saiful Hidayat, "Penyelenggaraan CA Sebagai Trusted Third Parties Dalam Transaksi Elektronik", disampaikan pada Peluang dan Tantangan Cybernotary di Indonesia 23-29 November 2009, (online) diakses pada 21 Februari 2018  
<https://www.slideshare.net/iful270/saiful-hidayat-pemanfaatan-certification-authority-ca-untuk-transaksi-elektronikcyber-notaria>



Peter de Cruz menjelaskan, bahwa hukum komparatif legislatif merujuk pada proses dimana dengan cara itu hukum-hukum asing dilibatkan agar dapat membuat rancangan hukum nasional baru.<sup>13</sup> Namun demikian, dalam merumuskan suatu formulasi pengaturan hukum di Indonesia, tidak dapat diambil secara menyeluruh terhadap hukum-hukum asing. Sebagaimana diketahui, sebagai perbandingan dalam pengaturan ketentuan terhadap jabatan Notaris di Belanda dalam *Notaries Act 1999*, tidak terdapat aturan mengenai kewajiban bagi Notaris untuk hadir secara fisik.

Oleh karenanya, selain dengan turut melibatkan interpretasi bahasa (grammatikal) dalam merumuskan pemaknaan dari *cyber notary*, dapat terlihat mengenai kewenangan tersebut dapat dimaknai sebagai kewenangan sertifikasi yang erat kaitannya dengan *certification service*. Dengan demikian, pengaturan *cyber notary* di Indonesia, dengan menggunakan interpretasi atau penafsiran bahasa (grammatikal) dan komparatif, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan *cyber notary* hanya berlaku limitatif terhadap kewenangan untuk mensertifikasi transaksi elektronik.

Kompleksitas permasalahan *cyber notary* tidak berhenti sampai dengan pemaknaan terhadap kekaburan makna daripada *cyber notary* semata, namun juga terhadap bagaimana sertifikasi yang dimaksud. Sehingga berikutnya akan dipaparkan mengenai pemaknaan sertifikasi dalam perspektif interpretasi bahasa (grammatikal) dan interpretasi sistematis.

<sup>13</sup> Peter de Cruz, *Op. Cit.*, hlm. 19



## 1.2. Pemaknaan Terhadap Sertifikasi

Pada pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa dalam hal *cyber notary* hanya berlaku secara limitatif terhadap kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Namun dalam hal ini, kembali terdapat permasalahan mengenai apa yang dimaksud dengan “sertifikasi”. Baik dalam UU Jabatan Notaris maupun dalam UU ITE, masih belum terdapat pengaturan terhadap sertifikasi. Oleh karena itu, sebelum dilakukan perumusan pengaturan terhadap sertifikasi terlebih dahulu perlu dilakukan adanya pemaknaan terhadap “sertifikasi”. Pemaknaan atau interpretasi dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi bahasa (grammatikal) dan sistematis.

### 1.2.1. Interpretasi Grammatikal

Tentang apa yang dimaksud dengan sertifikasi, belum dijumpai adanya pengaturan dan definisi normatif dari sertifikasi, baik itu dalam UU Jabatan Notaris maupun dalam UU ITE. Sehingga dalam memaknai sertifikasi dalam perspektif tatanan bahasa, Penulis menggunakan definisi daripada “sertifikasi” melalui berbagai sumber.

Salah satu definisi dari sertifikasi dapat dijumpai pada International Organization for Standardization (selanjutnya disebut “ISO”), yang mengemukakan bahwa sertifikasi (*certification*) adalah:



*“Certification – the provision by an independent body of written assurance (a certificate) that the product, service or system in question meets specific requirements”*<sup>14</sup>

Dalam definisi tersebut, terlihat bahwasanya sertifikasi merupakan suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga independen, bahwa produk, layanan, atau sistem tersebut telah memenuhi ketentuan spesifik tertentu.

Sertifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pemaknaan yang berbeda. Sertifikasi<sup>15</sup> memiliki makna berupa “penyertifikatan”.<sup>16</sup> Frasa penyertifikatan berarti mengacu kepada proses, cara, atau perbuatan. Sehingga sertifikasi merupakan suatu proses, cara, perbuatan menyertifikasikan.

Sehingga berdasarkan kepada definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sertifikasi merupakan suatu proses, cara, perbuatan menyertifikasikan suatu sertifikat berupa tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.

<sup>14</sup> <https://www.iso.org/certification.html> (diakses pada 21 Februari 2018)

<sup>15</sup> Sertifikasi memiliki kata dasar berupa “sertifikat” yang memiliki arti “tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian”. Lihat: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sertifikat> (diakses pada 23 Maret 2018)

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sertifikasi> (diakses pada 26 Maret 2018)



### 1.2.2. Interpretasi Sistematis.

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.<sup>17</sup> Artinya tidak satupun dari peraturan perundangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan lainnya.<sup>18</sup>

Dengan mempergunakan metode interpretasi sistematis, maka menurut hemat Penulis, sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris tidak terlepas kaitannya dengan UU ITE dan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (selanjutnya disebut “RPM Penyelenggara Sertifikasi Elektronik”).

Baik dalam UU ITE maupun RPM Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, tidak terdapat frasa mengenai sertifikasi, namun hanya terdapat frasa “sertifikasi elektronik”, dimana dalam hal sertifikasi meliputi: metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan; hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

<sup>17</sup> Jazim Hamidi, **Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat, dan Metode Tafsir)**, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm. 103.

<sup>18</sup> *Ibid.*





Sertifikasi tersebut pada hakikatnya merupakan sesuatu yang dapat membuktikan identitas dokumen elektronik seperti:

a) *Siapa yang mengirim*

Hal ini akan berkaitan dengan subjek hukum atau para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut.

b) *Apa yang dikirim*

Merupakan objek atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak, dalam konteks ini merupakan transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Adapun yang dimaksud dengan “transaksi yang dilakukan secara elektronik” dapat dijumpai dalam UU ITE, tepatnya pada Pasal 1 angka 2, yang berbunyi “*Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya*”.

c) *Kapan dikirim*

Hal ini berkaitan dengan nilai pembuktian, salah satunya mengenai aspek formal (*Formele Bewijskracht*), yakni membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu perbuatan hukum tersebut dilakukan.



Teori Kepastian Hukum menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dengan berlandaskan kepada Teori Kepastian Hukum, maka pemaknaan terhadap kewenangan Notaris terhadap *cyber notary* yang semula tidak diketahui apakah perbuatan tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan yang disebabkan oleh adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), menjadi jelas batasannya, yakni berlaku secara limitatif terhadap sertifikasi transaksi elektronik.

Berdasarkan kepada elaborasi pembahasan mengenai pemaknaan terhadap *cyber notary* sebagai kewenangan Notaris, maka terlihat bahwa dalam hal *cyber notary* sebagaimana termaktub dalam UU Jabatan Notaris tepatnya pada Penjelasan Pasal 15 ayat (3), dengan menggunakan metode interpretasi, mengacu secara limitatif kepada “*kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik*”.

Lebih lanjut, kewenangan untuk melakukan sertifikasi tersebut, dapat dimaknai sebagai suatu metode berupa proses, cara, atau perbuatan menyertifikasikan suatu sertifikat yang dapat membuktikan identitas dokumen elektronik seperti siapa yang dikirim (subjek), apa yang dikirim (objek), serta kapan dikirim (keterangan waktu) terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya atau transaksi elektronik.

## BAB IV

### IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KETIADAAN PENGATURAN HUKUM KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA MELALUI *CYBER NOTARY*

Konsep *cyber notary* di Indonesia pertama kali dimunculkan pada UU Jabatan Notaris 2014. Namun dalam perkembangannya, Notaris mengalami kesulitan dalam menerapkan kewenangan tersebut sebab kewenangan tersebut mengalami benturan dengan kewajiban Notaris dalam melakukan pembuatan akta, yakni kewajiban bagi Notaris untuk hadir secara fisik sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m undang-undang a quo. Konsekuensi yuridis dari tidak dipenuhinya kewajiban tersebut mengakibatkan degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta bawah tangan. Hingga saat ini, masih belum terdapat adanya regulasi yang mengatur berkenaan dengan konsep *cyber notary*. Oleh karenanya, kekosongan hukum terhadap pengaturan yang berkenaan dengan kewenangan *cyber notary* dapat menimbulkan implikasi dalam berbagai perspektif.

Dalam hal ini implikasi terhadap tidak adanya pengaturan mengenai kewenangan Notaris terhadap *cyber notary* dapat ditinjau serta dipaparkan dalam berbagai perspektif, diantaranya adalah urgensi pengaturan *cyber notary*, kekosongan hukum terhadap kewenangan Notaris dalam pembuatan akta melalui *cyber notary*, ketidakpastian hukum, serta progresivitas hukum.

### 4.1. Urgensi Pengaturan *Cyber Notary*

Teknologi memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, terutama pada era globalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, nampak bahwa peningkatan aktivitas di dunia maya semakin pesat dari tahun ke tahun. Sebagaimana diperoleh dari website Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, ditunjukkan dalam sebuah grafik mengenai presentase aktivitas *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2010 (Gambar 1).

Gambar 1. Presentase Aktivitas E-commerce di Indonesia Tahun 2010



Sumber: ASEAN e-commerce database project, 2010

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2010<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Potensi Besar Untuk Pemasukan Negara", (online) diakses pada 28 Maret 2018 <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6385/Prospek-Bisnis-E-Commerce-di-Indonesia/0/infografis>



Lebih lanjut, sebagaimana dilansir dalam website Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia termaktub bahwa jumlah *online shopper* (seseorang yang melakukan transaksi dalam dunia maya) pada tahun 2015 berjumlah sebanyak 7,4 juta orang dengan nilai transaksi *e-commerce* sebesar US \$ 3,56 miliar.<sup>2</sup>

Dengan semakin meningkatnya aktivitas di dunia maya, maka diperlukan pula adanya payung hukum yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan hukum masyarakat terhadap segala bentuk aktivitas di dunia maya, khususnya yang berkaitan dengan transaksi elektronik.

Ketika berbicara mengenai transaksi yang dilakukan secara elektronik, tentunya terdapat permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya transaksi secara *online* dan *remote*.

Seperti diungkapkan oleh Yee Fen Lim, dalam salah satu tulisannya yang memaparkan mengenai peranan sertifikasi dalam dunia internet:

*“In the global world of the Internet, transacting parties may not be able to reliably verify each other’s identity. A certification authority plays the important role of a trusted third party in vouching for the identities of holders of certificates that it issues. Parties participating in online*

<sup>2</sup> *Ibid.*



*transactions should be able to use the digital certificates to reliably verify the identities of the transacting parties.”<sup>3</sup>*

Menurutnya, salah satu kesukaran yang dialami dalam melaksanakan transaksi melalui internet adalah tidak dapat dilakukan adanya verifikasi terhadap identitas para pihak, oleh karenanya suatu sertifikasi memegang peranan penting dalam rangka mewujudkan verifikasi terhadap identitas para pihak yang akan melangsungkan transaksi melalui media internet.

Menurut hemat Penulis, kesukaran dalam hal verifikasi identitas para pihak merupakan hal krusial terkait transaksi yang dilakukan melalui media internet, terlebih apabila hal tersebut berkaitan dengan anonimitas. Berkaitan dengan kesulitan tersebut, terdapat suatu aforisme dalam masyarakat yang menyebutkan, “*On the internet, nobody knows you’re a dog*”<sup>4</sup>. Kalimat tersebut menggambarkan betapa sukarnya mengatasi problematika terhadap anonimitas dalam dunia internet.

<sup>3</sup> Yee Fen Lim, **Digital Signatures, Certification Authorities: Certainty in the Allocation of Liability**, Singapore Journal of International Comparative Law, 2003, p. 195 (online) diakses pada 28 Maret 2018  
<http://www.commonlii.org/sg/journals/SJIntCompLaw/2003/9.pdf>

<sup>4</sup> Kalimat tersebut merupakan pepatah mengenai anonimitas dalam dunia internet, yang kemudian diolah menjadi suatu kartun oleh seorang kartunis Peter Steiner yang diterbitkan dalam *The New Yorker* pada 5 Juli 1993, yang mana dalam gambar tersebut digambarkan dengan dua ekor anjing, dimana salah satu sedang duduk di depan komputer sembari mengatakan kalimat tersebut kepada anjing kedua yang sedang duduk di lantai.  
Lihat: [https://en.wikipedia.org/wiki/On\\_the\\_Internet,\\_nobody\\_knows\\_you%27re\\_a\\_dog#cite\\_note-captures-1](https://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Internet,_nobody_knows_you%27re_a_dog#cite_note-captures-1) (diakses pada 29 Maret 2018)



Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia tentunya senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa. Hukum dituntut agar dapat mengikuti perkembangan kehidupan manusia yang bergerak dinamis. Sebagai konsekuensi yuridis dari negara *civil law*, diperlukan pembaruan peraturan perundang-undangan yang senantiasa dimutakhirkan terhadap problematika hukum yang terdapat dalam masyarakat, dalam kasus ini problematika terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Dengan demikian, pada era globalisasi, seiring dengan peningkatan aktivitas dalam dunia digital, transaksi yang dilakukan melalui internet pun semakin marak dilakukan dalam masyarakat. Dalam hal ini transaksi yang dilakukan melalui media internet, tentunya tidak akan terlepas dari berbagai permasalahan, salah satunya adalah terkait dengan verifikasi identitas para pihak.

Dengan adanya *cyber notary* yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam melaksanakan sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik, diharapkan dapat menjadi suatu rumusan solutif guna mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan oleh para pihak dalam era digital.



#### 4.2. Manifestasi Progresivitas Hukum Dalam Bidang Kenotariatan Dengan Pemanfaatan Perkembangan Teknologi dan Informatika

Satjipto Rahardjo, dalam salah satu tulisannya menyatakan:

“Filsafat yang melatarbelakangi hukum progresif adalah bukan

“hukum untuk hukum”, melainkan “hukum untuk manusia”.<sup>5</sup>

Hukum progresif memiliki karakter yang progresif dalam hal sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*).
- 2) Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik local, nasional, maupun global.
- 3) Menolak *status quo* manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

Karakter hukum progresif, ditinjau dari pendapat tersebut, dapat terlihat bahwa hukum memiliki sifat dinamis, dan tidak pernah terhenti pada satu dimensi waktu saja, dengan berlandaskan kepada bahwa pada dasarnya hukum diciptakan untuk manusia. Kehidupan manusia senantiasa mengalami perubahan dari satu waktu ke waktu yang lain.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 5

<sup>6</sup> Suteki, *Op. Cit.*, hlm. 11





Setiap tindakan manusia, tentunya tidak terlepas dari hukum. L. J. van Apeldoorn menegaskan bahwa hukum tak terbatas melainkan terdapat dimana-mana. Setiap saat hidup kita dikuasai oleh hukum, hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah ia meninggal.

Pergaulan hidup sebagai masyarakat teratur adalah penjelmaan hukum, adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar.<sup>7</sup>

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan manusia pun tidak lagi terbatas pada dunia nyata namun juga berkembang pada dunia maya melalui media internet. Perkembangan aktivitas serta perbuatan manusia dalam dunai maya, khususnya terhadap perbuatan hukum, sejatinya menimbulkan kebutuhan hukum baru dalam masyarakat. Suatu hukum yang memiliki kaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi disebut *cyber law* atau Hukum Dunia Maya serta Hukum Mayantara.<sup>8</sup>

*Cyber law* dapat diklasifikasikan sebagai rezim hukum tersendiri, karena memiliki multi aspek yang dapat menguntungkan masyarakat dalam komunikasi yang mudah dengan menggunakan informasi elektronik. Di sisi lain dapat merugikan karena hukum

<sup>7</sup> L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 6

<sup>8</sup> Emeliana Krisnawati, *Problematik Cyber Law Bagi Perkembangan Hukum Indonesia*, Satya Arinanto & Ninuk Triyanti, (Eds.) *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 179



yang terkait belum mengatur secara jelas, dan belum cukup mampu memfungsikan dirinya sebagai sarana ketertiban.<sup>9</sup>

Perkembangan *cyber law* dapat dijumpai dalam berbagai aspek bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, dan lain sebagainya. Dalam bidang hukum kenotariatan, tidak terlepas pula kaitannya dengan *cyber law*. Pada UU Jabatan Notaris, misalnya turut mencatat sebuah frasa dalam kewenangan Notaris terhadap *cyber notary*, sebagaimana didasarkan pada pembahasan sebelumnya, dapat dimaknai secara limitatif terhadap kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi memegang peranan penting dalam perkembangan interaksi antar manusia. Hukum senantiasa mengalami perubahan yang selaras dengan perkembangan kehidupan manusia. Hingga saat ini, perkembangan dimensi ilmu hukum tidak hanya terpatok pada dimensi hukum semata, melainkan juga terdapat dimensi ilmu lainnya, seperti teknologi dan informasi. Salah satu contoh progresivitas dalam ilmu hukum ialah e-Court. E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online (e-Filing), Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online (e-Payment), Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 180



Summons). Untuk saat ini, pendaftaran perkara secara online masih dikhususkan hanya terhadap advokat. Dasar hukum dari e-Court sendiri berdasarkan kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Perkembangan hukum terhadap e-Court tersebut meyakinkan bahwa probabilitas terhadap *cyber notary* bukannya tidak ada sama sekali. Mungkin saat ini konsep *cyber notary* masih berupa cita hukum, namun boleh jadi pada beberapa tahun atau beberapa puluh tahun kemudian konsep *cyber notary* akan hadir dalam masyarakat.

Dengan mengambil nilai-nilai esensial serta filosofis dari hukum progresif, bahwa hukum diciptakan untuk manusia bukan hukum untuk hukum, *cyber notary* turut berperan sebagai manifestasi dari hukum progresif dalam ranah hukum praktis, khususnya dalam bidang hukum kenotariatan. Boleh jadi, *cyber notary* walaupun saat ini masih termasuk dalam hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dalam beberapa tahun yang akan datang, akan berubah menjadi hukum positif (*ius constitutum*).



### 4.3. Kekosongan Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Melalui *Cyber Notary*

Kekosongan hukum merupakan salah satu isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum yang mana ditimbulkan disamping dari apabila para pihak yang berperkara atau terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri atau terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.<sup>10</sup>

Jujun S. Suriasumantri, dalam salah satu tulisannya mengungkapkan sebagai berikut:

“Manusia dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan yang banyak sekali. Adanya kebutuhan hidup inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut.”<sup>11</sup>

Semakin banyaknya kebutuhan manusia, memiliki kaitan yang erat terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Dalam era globalisasi, masyarakat membutuhkan kebutuhan hukum terhadap kegiatan dalam dunia maya melalui media internet. Namun problematika yang dihadapi dalam menghadapi tantangan dalam era globalisasi ialah, terdapat tindakan hukum yang memerlukan pengaturan hukum namun belum terdapat pengaturan hukumnya. Salah satunya adalah kewenangan Notaris dalam hal *cyber notary*, yang merupakan

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 65

<sup>11</sup> Jujun S. Suriasumantri, *FILSAFAT ILMU: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka (Jakarta: Sinar Harapan, 2009), hlm. 261

kewenangan untuk melakukan sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Sebagaimana dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu syarat terhadap akta autentik adalah dibuat dengan bentuk yang telah ditentukan undang-undang. Apabila dalam hal *cyber notary* belum terdapat pengaturan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, maka persoalan akan muncul terhadap autentisitas akta tersebut.

Hans Kelsen, mengemukakan pandangannya terhadap kekosongan hukum sebagai berikut:

“Otoritas untuk memberikan suatu sanksi yang tidak ditentukan oleh norma hukum yang sudah ada sering dikatakan diberikan secara tidak langsung, yaitu melalui suatu fiksi. Fiksi ini adalah bahwa tata hukum memiliki suatu kekosongan (*gaps*), artinya bahwa hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan pada kasus konkret karena tidak ada norma umum yang sesuai dengan kasus ini. Ide ini secara logis berarti tidak mungkin mengaplikasikan hukum valid yang ada kepada kasus konkret karena tidak adanya premis yang dibutuhkan.”<sup>12</sup>

Beranjak kepada pemikiran tersebut, dalam kaitannya terhadap *cyber notary*, tidak dapat diterapkan secara konkret bagi Notaris, dikarenakan tidak adanya norma umum yang sesuai dengan *cyber notary*. Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya, walaupun frasa “*cyber notary*” telah termaktub dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris 2014, namun tidak

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 129-130





terdapat peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai *cyber notary* secara rinci dan komprehensif. Sehingga tidak adanya peraturan perundang-undangan atau norma umum yang dibutuhkan dalam mengaplikasikan *cyber notary* menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam perbuatan tersebut.

Berkaitan dengan kekosongan hukum, selain menimbulkan ketidakjelasan terhadap kewenangan Notaris yang berimplikasi kepada autentisitas akta, tentunya juga bersinggungan terhadap salah satu tujuan hukum, yakni kepastian hukum (*legal certainty*). Kekosongan hukum menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum.

Hukum memiliki tujuan yang dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang, yakni pada segi kepastian hukumnya, keadilan, dan kemanfaatannya.<sup>13</sup> Sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, bahwa kekosongan hukum akan menimbulkan tidak tercapainya salah satu tujuan hukum, yakni kepastian hukum.

Abdul Rachmad Budiono, dalam memaknai tentang kepastian hukum, menjelaskan dalam suatu tulisannya:

“Artinya, kepastian hukum bukan merupakan tujuan (politik) hukum, melainkan ia merupakan sesuatu yang harus ada apabila keadilan dan ketentraman hendak diciptakan. Dapat dikatakan mustahil menciptakan keadilan dan ketentraman apabila kepastian hukum tidak dipelihara dengan baik.”<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 72

<sup>14</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 22



Selanjutnya, beliau menegaskan bahwa terdapat suatu indikator terpeliharanya kepastian hukum di suatu negara, yang antara lain ialah:

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, dan
- 2) Perundang-undangan diterapkan dengan baik, baik oleh hakim maupun oleh petugas hukum lainnya.<sup>15</sup>

Indikator tersebut apabila dikaitkan dengan *cyber notary*, maka tampaklah bahwa kepastian hukum tidak terpelihara dengan baik sebab belum adanya peraturan perundang-undangan yang jelas terkait kewenangan Notaris terhadap pembuatan akta melalui pranata *cyber notary*. Indikator lainnya yaitu bahwa perundang-undangan telah diterapkan dengan baik, belum dapat dipenuhi pula sebab dalam hal *cyber notary* hingga saat ini masih belum terdapat pengaturannya sehingga tidak dapat diimplementasikan oleh Notaris.

Berkaitan dengan kepastian hukum, Satjipto Rahardjo, sebagaimana dikutip dalam salah satu tulisan dari Achmad Ali, mengemukakan:

“Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). *Kedua*, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di

<sup>15</sup> *Ibid.*



samping juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah...<sup>16</sup>

Apabila gagasan Satjipto Rahardjo tersebut dikaitkan dengan problematika *cyber notary*, maka nampaklah bahwa makna kepastian hukum dalam *cyber notary* dapat dilakukan melalui:

- 1) Harus terdapat perundang-undangan yang mengatur mengenai *cyber notary* (hukum positif);
- 2) Didasarkan pada fakta yang berkaitan dengan *cyber notary*;
- 3) Dirumuskan dengan jelas;
- 4) Tidak boleh sering diubah-ubah.

Dalam memaknai poin keempat, menurut hemat Penulis, artinya dalam merumuskan pengaturan terhadap *cyber notary*, sejatinya akan senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Namun demikian, artinya dalam perumusannya undang-undang tersebut haruslah turut mempertimbangkan faktor perkembangan teknologi di dalamnya, tanpa mengabaikan kepastian hukum dan tidak pula bersifat rigid atau kaku.

Teori Kewenangan sebagaimana dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, memiliki filosofi dasar yakni kemampuan atau kekuasaan seseorang untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

Dikaitkan dengan kewenangan *cyber notary*, maka terlihat bahwasanya

<sup>16</sup> Achmad Ali, **MENGUAK TEORI HUKUM (LEGAL THEORY) DAN TEORI PERADILAN (JUDICIAL PRUDENCE): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal**, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 292-293





dalam hal seorang Notaris melakukan tindakan hukum (membuat akta melalui pranata siber atau *cyber notary*), dikarenakan masih belum terdapat pengaturannya, menyebabkan kewenangan Notaris tersebut menjadi tidak jelas batasan-batasannya (koridornya).

Ditinjau berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Teori Kewenangan, maka teranglah bahwa kekosongan hukum sebagaimana terdapat dalam pengaturan mengenai *cyber notary* menimbulkan pertanyaan yakni 'Apakah diperbolehkan bagi seorang Notaris membuat akta melalui *cyber notary*?'. Pertanyaan yang mengikuti selanjutnya adalah berkaitan dengan kewenangan, yaitu 'Apakah Notaris berwenang untuk membuat akta melalui *cyber notary*?'.

Pertanyaan yang demikian belum dapat dijawab disebabkan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terhadap *cyber notary*. Oleh karenanya, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diperlukan adanya suatu pengformulasian mengenai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang menjabarkan secara rinci mengenai kewenangan *cyber notary* oleh Notaris tersebut.

Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, khususnya terhadap *cyber notary*, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *cyber notary* secara komprehensif.



Pada bagian akhir pembahasan ini Penulis hendak mengutip pernyataan dari Prof. Suteki terkait hukum progresif:

“Hukum ada bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk manusia dan masyarakatnya. Hukum progresif bukanlah anti dengan undang-undang, bukan hukum yang dipakai sebagai dasar pembenaran pelanggaran hukum. Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali menepis kehadiran hukum positif. Sebaliknya, hukum progresif menjunjung tinggi aturan itu apabila menemui kebuntuan legalitas formal. Hukum progresif selalu menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk menghadirkan keadilan kepada rakyat” (*bringing justice to the people*).”<sup>17</sup>

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka pengaturan kewenangan Notaris terhadap *cyber notary* perlu sesegeranya diformulasikan pengaturannya. Sebab, berdasarkan realita empirik sebagaimana ternyata dalam urgensi perlunya dilakukan formulasi pengaturan mengenai *cyber notary* bahwa kebutuhan hukum masyarakat terhadap *cyber notary* yang semakin meningkat tiap tahunnya, serta terdapat kekosongan hukum yang menimbulkan tidak dapat tercapainya salah satu tujuan hukum yakni kepastian hukum (*legal certainty*), serta *cyber notary* merupakan suatu manifestasi dari progresivitas hukum di bidang kenotariatan.

<sup>17</sup>Suteki, *Op. Cit.*, hlm. 23



## BAB V

FORMULASI PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM  
PEMBUATAN AKTA MELALUI *CYBER NOTARY*

89

Budi Untung menjelaskan bahwa dalam era globalisasi Notaris dihadapkan dengan beberapa pemikiran, yang antara lain ialah:<sup>1</sup>

- 1) *Think Globally Act Globally*;
- 2) *Think Globally Act Locally*;
- 3) *Think Locally Act Globally*;
- 4) *Think Locally Act Locally*.

Lebih lanjut dikatakan bahwasanya seorang Notaris haruslah memiliki pemikiran “*think globally act locally*” karena Notaris dituntut harus mampu berpikir secara global untuk aktivitas yang berada dalam lingkungannya (wilayah jabatan Notaris).<sup>2</sup> Pemikiran tersebut haruslah dimiliki Notaris dalam menjalankan jabatan dan melaksanakan kewenangannya dalam era globalisasi.

Dalam kaitannya terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik, Ahmad Budi Setiawan mengemukakan bahwa keberhasilan sebuah transaksi bisnis secara elektronik dapat dinilai dari tiga kriteria,

<sup>1</sup> Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), hlm. 67

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 68



yaitu; dari sisi akses (*access*), keuntungan (*benefit*) dan komunitas (*community*).<sup>3</sup>

Sebuah transaksi elektronik dapat dikategorikan baik jika dapat diakses dengan cepat, aman, aplikasinya mudah digunakan dan cakupannya (*coverage*) luas. Selain itu, transaksi elektronik dapat memberikan keuntungan seperti: meningkatkan efisiensi, fleksibel, memperluas pasar (*expand market*) dan merespon customer secara real time. Dari sisi komunitas, transaksi elektronik dikategorikan baik jika dapat menjadikan masyarakat saling terhubung, mengubah budaya dan pola pikir (*mindset*), berhasil mengubah lingkungan ekosistem pasar.<sup>4</sup>

Dalam era globalisasi, Notaris memiliki tantangan berupa bagaimana seorang Notaris dapat turut berperan dalam pengembangan transaksi yang dilakukan secara elektronik, terutama dalam kewenangannya untuk membuat akta autentik. Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa hingga saat ini, belum terdapat suatu pengaturan mengenai kewenangan *cyber notary* yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum. Formulasi pengaturan mengenai *cyber notary* merupakan salah satu terobosan hukum sekaligus memberikan solusi dalam mengatasi kekosongan hukum tersebut.

<sup>3</sup> Ahmad Budi Setiawan, "Ekosistem Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Dalam Sistem Perdagangan Elektronik", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika* Vol. 6 No. 2 November 2015, ISSN: 2087-0132, hlm. 16

<sup>4</sup> *Ibid.*



Suatu peraturan yang baik dalam persiapannya membutuhkan pengetahuan mendalam dari materi yang akan diatur, pengetahuan mengenai ikhtiar untuk menutup lubang-lubang untuk penghindaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan itu, kemampuan untuk menemukan inti dari fakta-fakta yang sudah tumbuh sejak lama, serta mengungkapkannya ke dalam bentuk peraturan yang singkat dan dengan bahasa yang jelas. Dengan demikian maksud pembuatan suatu peraturan dapat dicapai sebaik-baiknya.<sup>5</sup>

Soenobo Wirjosoegito memaparkan lebih lanjut mengenai hal tersebut sebagai berikut:

“Haruslah diingat, bahwa peraturan itu dibuat tidak untuk suatu waktu saja, akan tetapi umumnya dimaksudkan untuk dapat berlaku lama, agar dapat diperoleh suatu kekekalan hukum. Sebaliknya juga jangan lupa, bahwa peraturan itu tidak mengatur suatu keadaan dan anggapan-anggapan hukum yang statis, tidak berubah-ubah. Justru kehidupan masyarakat senantiasa berkembang, dinamis, dalam suatu bidang tertentu. Oleh karena itu, dalam merancang suatu peraturan harus diusahakan keadaan dan hubungan-hubungan hukum yang berkembang. Jadi di satu sisi yang tetap sifatnya, dan di sisi lain yang cukup fleksibel, sehingga dapat memungkinkan perkembangannya secara berkesinambungan.”<sup>6</sup>

Perancangan suatu peraturan perundangan haruslah memenuhi kualifikasi, yaitu dapat berlaku lama namun tidak mengakibatkan suatu hukum bersifat statis, dapat mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat yang senantiasa berkembang dan dinamis, serta dapat memungkinkan perkembangannya secara berkesinambungan.

<sup>5</sup> Soenobo Wirjosoegito, **Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan**, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 35

<sup>6</sup> *Ibid.*

Dalam hemat Penulis, pengaturan terhadap *cyber notary*, sejatinya akan senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Namun demikian, artinya dalam perumusannya perundang-undangan tersebut haruslah turut mempertimbangkan faktor perkembangan teknologi di dalamnya, tanpa mengabaikan kepastian hukum dan tidak pula menyebabkan aturan tersebut menjadi bersifat rigid atau kaku.

Berdasarkan problematika tersebut, dalam pembahasan ini akan dilakukan pembahasan secara komprehensif mengenai formulasi pengaturan kewenangan notaris terhadap *cyber notary* yang mana dalam perumusan tersebut terdapat beberapa poin penting yang harus dirumuskan, di antaranya adalah mekanisme sertifikasi transaksi elektronik yang membahas mengenai bagaimana atau tata cara seorang Notaris menjalankan kewenangannya terhadap *cyber notary*, wilayah jabatan Notaris ketika seorang Notaris menjalankan kewenangannya dalam *cyber notary*, kewajiban Notaris, penjabaran mengenai akta yang dibuat melalui pranata *cyber notary*, serta formulasi pengaturan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta yang dilakukan dengan menggunakan pranata *cyber notary*.



## 5.1. Mekanisme Sertifikasi Transaksi Elektronik Melalui Cyber

### Notary

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa sertifikasi merupakan suatu proses, cara, perbuatan menyertifikasikan suatu sertifikat berupa tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.

Peran Notaris bersama-sama dengan pihak *Certification Authority* (selanjutnya disebut “CA”) sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*Trusted Third Party*) dalam mengamankan dan melegitimasi transaksi elektronik, CA yang merupakan pihak ketiga, baik berupa perorangan maupun badan hukum, yang dipercaya untuk memastikan atau menegaskan identitas seseorang (*subscriber*), dan bertugas menyatakan bahwa kunci publik dari pasangan kunci publik-privat yang digunakan untuk membuat *digital signature* adalah milik orang lain.<sup>7</sup>

CA akan mengeluarkan suatu sertifikat berbasis komputer yang menyatakan hubungan antara suatu kunci publik dan *subscriber* yang diidentifikasi. Dalam sertifikat tersebut terdapat kunci publik *subscriber* dan informasi lain yang diperlukan seperti tanggal masa berlakunya kunci publik. Untuk menjamin keaslian dan keutuhan isi

<sup>7</sup> R.A. Emma Nurita, *Op. Cit.*, hlm. 29



sertifikat tersebut, CA membubuhkan *digital signature* CA pada sertifikat. Proses sertifikasi umumnya adalah seperti diuraikan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1) *Subscriber* membuat pasangan kunci publik dan privatnya,

Menemui CA dan memberikan bukti identitas (seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor atau bukti identitas lain) yang diminta oleh CA, Mendemonstrasikan bahwa *subscriber* memegang kunci privat yang berhubungan dengan kunci publik (tentunya tanpa membuka/memperlihatkan kunci tersebut),

Tahapan proses ini dapat berbedanya antara satu CA dengan CA lainnya, misalnya: ada CA yang mewajibkan *subscriber* datang sendiri menghadap CA untuk memastikan kebenaran identitasnya, namun CA lain bergantung pada pihak ketiga, seperti: Notaris untuk memastikan identitas *subscriber*.

2) CA akan memberitahukan *subscriber* bahwa sertifikat telah dikeluarkan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi *subscriber* untuk memeriksa isi sertifikat tersebut sebelum dipublikasikan. *Subscriber* diberikan kesempatan untuk memeriksa isi sertifikat, hal ini penting untuk dilakukan karena *subscriber* akan terikat dengan setiap komunikasi yang ditandatangani secara digital dengan kunci privat yang berhubungan dengan kunci publik yang ada pada sertifikat dan bertanggungjawab untuk kesalahan interpretasi

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 29-30





dengan CA. Apabila sertifikat tersebut telah diperiksa oleh *subscriber* dan isinya sudah benar, maka sertifikat itu dapat dipublikasikan oleh *subscriber* atau meminta CA untuk melakukannya. Sertifikat dipublikasikan dengan cara direkan dalam satu atau lebih *repository*/penyimpanan atau disebarakan dengan cara lainnya dengan tujuan agar sertifikat itu dapat diakses oleh setiap orang yang hendak berkomunikasi dengan *subscriber*. *Repository* hampir sama dengan *yellow pages digital* dimana merupakan basis data sertifikat-sertifikat yang dapat diakses online dan dapat diakses oleh siapapun. *Repository* ini dikelola oleh CA.

3) Guna melindungi para pihak dalam transaksi, maka diperlukan *Certification Practice Statements, Certificate Revocation Lists, Certification Expiration, Limits Liability*.

Organisasi dan layanan daripada CA, meliputi beberapa unit di dalamnya, yakni *Policy Authority, Certification Authority*, dan *Registration Authority*, yang mana masing-masing layanan yang diberikan, dapat ditinjau dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2. Organisasi dan Layanan Certification Authority

**Policy Authority:**

Adalah unit/organisasi dalam bisnis layanan CA yang bertanggungjawab terhadap penentuan, pemberlakuan, pengembangan dan pengadministrasian kebijakan sertifikasi.

**Certification Authority:**

Adalah Unit yang memiliki kewenangan untuk memberikan sertifikat digital yang berisi identitas pengguna, dimana sertifikat tersebut ditandatangani secara digital.

**Registration Authority:**

Adalah suatu unit yang memiliki otoritas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pendaftaran pemohon sertifikat.

**Layanan Manajemen Kunci:**

1. Layanan pembuatan kunci
2. Layanan pendaftaran kunci
3. Layanan sertifikasi kunci
4. Layanan distribusi kunci
5. Layanan penyimpanan kunci
6. Layanan *Revocation* kunci
7. Layanan penghancuran/penghentian kunci

**Layanan Manajemen Sertifikat:**

1. Layanan sertifikasi kunci publik:
  - Identitas pengguna
  - Panjang kunci
  - Masa berlaku
  - Algoritma signature
  - Penerbit sertifikat
  - Unique Serial Number
  - Profile sertifikat
  - Metode enkripsi
2. Layanan *On-Line Authentication Service*
3. Layanan *Revocation* Sertifikat

**Layanan Meterai Waktu (*time stamping*):**

1. Otoritas pemberi meterai waktu (*time stamping authority*) yang menunjukkan waktu terjadinya transaksi.
2. Layanan *Non-repudiation*, menggunakan mekanisme *asymmetric* untuk membuktikan dari sisi pengirim, penghantaran dan penerima.

Sumber: R. A. Emma Nurita, *CYBER NOTARY (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran)*, 2012<sup>9</sup>

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 31



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik”), tepatnya pada pasal 38 ayat (3), disebutkan bahwasanya prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi elektronik ada 6 (enam), yaitu:

1) Kerahasiaan

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan” adalah sesuai dengan konsep hukum tentang kerahasiaan (*confidentiality*) atas informasi dan komunikasi secara elektronik.

2) Integritas

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah sesuai dengan konsep hukum tentang keutuhan (*integrity*) atas informasi elektronik.

3) Ketersediaan

Yang dimaksud dengan “ketersediaan” adalah sesuai dengan konsep hukum tentang ketersediaan (*availability*) atas informasi elektronik.

4) Keautentikan

Yang dimaksud dengan “keautentikan” adalah sesuai dengan konsep hukum tentang keautentikan (*authentication*) yang mencakup keaslian (*originalitas*) atas isi suatu informasi elektronik.



### 5) Otorisasi

Yang dimaksud dengan “otorisasi” adalah sesuai dengan konsep hukum tentang otorisasi (*authorization*) berdasarkan lingkup tugas dan fungsi pada suatu organisasi dan manajemen.

### 6) Kenirsangkalan.


Yang dimaksud dengan “kenirsangkalan” adalah sesuai dengan konsep hukum tentang nirsangkal (*nonrepudiation*). Ditinjau dari sudut tata bahasa, nirsangkal memiliki kata dasar berupa “sangkal”, yang menurut KBBI memiliki makna berupa “bantah”.<sup>10</sup> Artinya prinsip ini menegaskan penjaminan terhadap seseorang bahwa benar ia telah menandatangani suatu akta elektronik.

Prinsip-prinsip tersebut haruslah menjadi dasar dalam pengimplemetasian kegiatan dalam proses sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Proses sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik oleh Notaris, secara garis besar memiliki tiga tahapan, yaitu sertifikasi (*certification*), penyimpanan (*repository*), dan penyerahan (*share*).

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sangkal> (diakses pada 20 April 2018)



Gambar 3. Tahapan Sertifikasi



Sumber: Saiful Hidayat, *Penyelenggaraan CA Sebagai Trusted Third Parties Dalam Transaksi Elektronik*, 2009<sup>11</sup>

#### 1) Tahap Sertifikasi:

a) Para pihak yang hendak melakukan transaksi elektronik, meminta kepada Notaris untuk melakukan sertifikasi terhadap transaksi elektronik yang dilakukan.

b) Notaris bersama dengan CA, melakukan sertifikasi berupa kepastian terhadap siapa yang mengirim (*who*), apa yang dikirim (*what*), dan kapan dikirim atau keterangan waktu (*when*).

c) Pada proses ini pula, para pihak membubuhkan *digital signature* ke sertifikat sebagai bentuk konsensualisme atas perikatan tersebut, dan Notaris bersama dengan CA melakukan verifikasi terhadap penandatanganan tersebut.

<sup>11</sup> Saiful Hidayat, *Op. Cit.*



d) Setelah proses sertifikasi, dilanjutkan dengan layanan penyimpanan dokumen elektronik di server database yang aman. Proses selanjutnya dinamakan “*repository*”.

Dalam tahapan sertifikasi, haruslah mempertimbangkan prinsip kenirsangkalan. Aspek Kenirsangkalan (*Non-Repudiation*) bertujuan untuk menjamin bahwa seseorang yang sudah menandatangani suatu akta elektronik, maka orang tersebut tidak dapat lagi menyangkal bahwa orang tersebut sudah menandatangani. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjadikan akta elektronik sebagai alat bukti yang sah.<sup>12</sup>

Aspek ini dapat dijamin dengan menggunakan *digital certificate* karena didalamnya terdapat identitas pemilik sertifikat, dengan begitu seseorang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah menandatangani akta.<sup>13</sup>

Dengan demikian dalam tahapan ini, sekaligus pula menegaskan mengenai sekuritas atau keamanan dari sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik. Bahwa dalam tahapan ini, yang menurut hemat Penulis juga merupakan tahapan yang paling krusial dan esensial dari sertifikasi, telah dilakukan verifikasi terhadap subjek, objek, serta keterangan waktu yang memiliki sifat kenirsangkalan (*non-repudiation*).

<sup>12</sup> Mulyadi, **Analisis Keamanan Akta Elektronik Pada Cyber Notary Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)** (*online*), Lembaga Sandi Negara, hlm. 7, diakses pada 19 April 2018

[https://www.researchgate.net/publication/322851781\\_ANALISIS\\_KEAMANAN\\_AKTA\\_ELEKTRONIK\\_PADA\\_CYBER\\_NOTARY\\_SESUI\\_UU\\_NOMOR\\_2\\_TAHUN\\_2014\\_TENTANG\\_JABATAN\\_NOTARIS\\_UUJN](https://www.researchgate.net/publication/322851781_ANALISIS_KEAMANAN_AKTA_ELEKTRONIK_PADA_CYBER_NOTARY_SESUI_UU_NOMOR_2_TAHUN_2014_TENTANG_JABATAN_NOTARIS_UUJN)

<sup>13</sup> *Ibid.*



Dalam kaitannya terhadap tanda tangan elektronik atau *digital signature*, Yee Fen Lim dalam salah satu tulisannya memaparkan mengenai tanda tangan elektronik:

*“Digital signatures are a specific breed of electronic signatures. They have been technically designed to provide a high level of authentication and integrity. The system for the distribution of the public keys must also necessarily be one which meets the requirements of authenticity and integrity so as to provide confidence in the usage of digital signatures.”*<sup>14</sup>

Mengenai tanda tangan elektronik pun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tepatnya pada UU ITE Pasal 11, yang menyebutkan:

- (1) “Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
  - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
  - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
  - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangerannya; dan
  - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

<sup>14</sup> Yee Fen Lim, *Op. Cit.*, hlm. 199-200

Gambar 4. Tahapan Repository



Sumber: Saiful Hidayat, *Penyelenggaraan CA Sebagai Trusted Third Parties Dalam Transaksi Elektronik*, 2009<sup>15</sup>

## 2). Tahap Repository:

Repository merupakan tempat menyimpan pasangan kunci dan *digital certificate*, selain itu terdapat juga daftar masa berlaku *digital certificate* atau yang disebut *certificate revocation list* (CRL).<sup>16</sup>

Proses repository dapat dianalogikan sebagai sebuah brankas dalam dunia maya, dimana para pihak dan hanya para pihak yang memiliki kunci akses ke dalam brankas tersebut (akses ke sertifikat). Sedangkan Notaris beserta CA berperan sebagai pengakomodir “muatan” dalam brankas tersebut.

<sup>15</sup> Saiful Hidayat, *Op. Cit.*

<sup>16</sup> Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 7



Layanan *repository*, memiliki persamaan terhadap protokol Notaris<sup>17</sup>, hanya saja penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam layanan *repository* disimpan dalam sebuah server database, bukan dengan menggunakan penyimpanan konvensional.

Menurut pandangan Indah Kusuma Dewi, peluang terselenggaranya penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan, mengingat notaris sudah menerapkan aplikasi elektronik sesuai yang diatur dalam:<sup>18</sup>

- a) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
- b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan; dan
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.


<sup>17</sup> Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 13 UU Jabatan Notaris)

<sup>18</sup> Indah Kusuma Dewi, **Kajian tentang Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Terkait Ketentuan Mengenai *Cyber Notary***, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015



Lebih lanjut dijelaskan, bahwasanya membuat pengalihan penyimpanan data secara elektronik hanya dapat berfungsi sebagai *back up* bukan sebagai salinan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>19</sup>

Gambar 5. Tahapan Share



Sumber: Saiful Hidayat, *Penyelenggaraan CA Sebagai Trusted Third Parties Dalam Transaksi Elektronik*, 2009<sup>20</sup>

3) Tahap Share:

Setelah dilakukan proses sertifikasi dan repository, kemudian sertifikat elektronik akan dilakukan penyerahan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan kepada para pihak.

Proses share merupakan proses dimana para pihak dan hanya para pihak saja yang dapat mengakses sertifikat tersebut. Dalam tahap ini, para pihak juga dapat meminta untuk diberikan salinan dari sertifikat tersebut.


<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Saiful Hidayat, *Op. Cit.*



Agar memudahkan pemahaman mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan terhadap *cyber notary*, Penulis memvisualisasikan mekanisme tersebut melalui gambar sebagai berikut:

Gambar 6. Visualisasi Sertifikasi yang Dilakukan Secara Elektronik



Sumber: Visualisasi oleh Penulis, 2018.



Dengan penjabaran sebagai berikut:

- (1) Para penghadap melakukan kesepakatan terhadap suatu transaksi elektronik dan bersama-sama “menghadap” ke hadapan Notaris untuk meminta dilakukan sertifikasi transaksi elektronik (Poin 1 dan 2).
- (2) Notaris bersama dengan CA melakukan verifikasi terhadap subjek, objek, serta keterangan waktu mengenai transaksi elektronik tersebut (*certification service*) (Poin 3).
- (3) Setelah semua sesuai, dilakukan proses penyimpanan. Notaris diwajibkan pula untuk menyimpan hasil dari proses sertifikasi tersebut (*repository service*). (Poin 4)
- (4) Dilakukan pembacaan akta melalui media internet, kemudian segera setelah dibacakan para pihak menandatangani akta tersebut dengan menggunakan *digital signature*, kemudian sertifikat tersebut diserahkan ke penghadap dan hanya kepada penghadap (*share service*). (Poin 5)

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa tahapan sertifikasi (*certification*) terdapat pada poin 3, sedangkan tahap *repository* atau penyimpanan terdapat pada poin 4, dan yang terakhir tahapan *share* atau penyerhan sertifikat ke para penghadap terdapat pada poin 5.



Terlihat bahwasanya perbedaan antara pembuatan akta melalui *cyber notary* dan konvensional, dapat ditinjau salah satunya dari proses atau mekanisme pembuatan aktanya. Pembuatan akta melalui *cyber notary* tidak membutuhkan pertemuan secara fisik antara Notaris dan para penghadap. Dalam mekanisme tersebut juga ditunjukkan bahwa *cyber notary* menggunakan pranata internet sebagai “pertemuan” antara para pihak yang bersangkutan dengan pembuatan akta, yaitu Notaris, para penghadap, saksi-saksi, dan CA.

Sebagaimana telah diungkapkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa suatu proses atau mekanisme dalam melaksanakan *cyber notary* haruslah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan dari esensi Pasal 1868 KUHPerdara yang menegaskan bahwa bentuk dari akta autentik ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Penulis berpendapat bahwasanya jika pasal tersebut dianalisis dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki, artinya suatu formulasi pengaturan mengenai *cyber notary* sebagai metode pembuatan akta haruslah memuat pula ketentuan mengenai prosesi pembuatan akta melalui *cyber notary*. Hal tersebut berfungsi agar menciptakan kepastian hukum dalam pembuatan akta melalui *cyber notary* oleh Notaris. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, menimbulkan implikasi bahwa Notaris tidak dapat menjalankan kewenangan tersebut, dikarenakan Notaris tidak memiliki kepastian hukum apakah pembuatan akta melalui *cyber notary* diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan oleh Notaris.



Demi mewujudkan kepastian hukum terhadap salah satu kewenangan Notaris, yaitu pembuatan akta secara *cyber notary*, Notaris harus memiliki dasar hukum terhadap *cyber notary*, maka pengaturan terhadap mekanisme atau proses pembuatan akta melalui *cyber notary* haruslah terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Kompleksitas pembuatan akta melalui *cyber notary*, tentunya memiliki perbedaan mendasar dengan pembuatan akta secara konvensional. Perbedaan utama antara *cyber notary* dan pembuatan akta secara konvensional, menurut hemat Penulis, terletak pada pemanfaatan teknologi di dalamnya. Namun kendala yang dihadapi ialah belum terdapatnya pengaturan terkait *cyber notary*. Teori Hukum Progresif memiliki esensi bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan hukum untuk hukum. Dengan demikian Penulis berpendapat bahwa mekanisme atau proses *cyber notary* seyogyanya dapat mengesampingkan ketentuan pembuatan akta secara konvensional. Kehidupan manusia senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, oleh karenanya diperlukan suatu progresivitas hukum di bidang kenotariatan melalui pengaturan terhadap mekanisme atau cara pembuatan akta dengan menggunakan pranata *cyber notary*.

## 5.2. Akta *Cyber Notary*

Setelah dilakukan pembahasan mengenai proses atau mekanisme dari sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik, maka permasalahan berikutnya adalah mengenai akta dari sertifikasi serta autentisitas dari akta tersebut.

Ditinjau dari definisi akta autentik, Akta Notaris sebagai akta autentik telah memenuhi unsur kumulatif yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata mengenai akta autentik, yakni:

- a. dengan *bentuk* yang telah ditentukan undang-undang
- b. dibuat oleh atau di hadapan *Pejabat Umum* yang berwenang.

Permasalahan akta *cyber notary* yang kemudian dijumpai adalah bagaimana bentuk dari akta *cyber notary*. Sehingga apabila dalam memformulasikan suatu pengaturan mengenai *cyber notary*, maka sepatutnya turut diatur pula mengenai bentuk dari akta yang dibuat dengan menggunakan *cyber notary*.

Habib Adjie mengemukakan mengenai karakter yuridis yang terdapat dari notaris dan akta notaris, antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Pembatalan akta notaris oleh hakim tidak dapat dibenarkan, karena akta tersebut merupakan kehendak para penghadap.

<sup>21</sup> Habib Adjie, **Beda Karakter Yuridis Antara Notaris dan PPAT Serta Akta Notaris - PPAT**, Satya Arinanto & Nimuk Triyanti, (Eds.) **Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi**, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 546

2) Fungsi Notaris hanya mencatatkan keinginan penghadap yang dikemukakan di hadapan Notaris.

3) Notaris tidak mempunyai kewajiban materiil atas hal-hal yang dikemukakan di hadapan Notaris.

4) Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, para ahli warisnya dan siapa saja yang mendapat hak dari akta tersebut.

5) Tiap akta Notaris (atau satu akta Notaris) hanya memuat satu tindakan atau perbuatan hukum saja. Jika satu akta Notaris memuat lebih dari satu perbuatan hukum, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan title eksekutorial dan tidak sah.

Ditinjau dari problematika tersebut, maka dalam pembahasan ini akan dilakukan pembahasan mengenai apakah akta yang dibuat melalui pranata *cyber notary* memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik atau bukan merupakan suatu akta autentik (otentisitas), bagaimana bentuk dari akta sertifikasi transaksi elektronik yang tentunya memiliki perbedaan dengan bentuk akta yang dibuat oleh Notaris secara konvensional, serta bagaimana kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat melalui pranata *cyber notary* tersebut.








5.2.1. Bentuk Akta yang Dibuat Melalui *Cyber Notary*

Bentuk akta yang dibuat melalui *cyber notary*, tidak ada patokan atau tolak ukur khusus. Hal inilah yang menyebabkan antara bentuk akta *cyber notary* dapat berbeda antara satu dan yang lainnya.


Gambar 7. Contoh Format Akta Cyber Notary (CYNOS)



Sumber: Shinichi Nakahara, *Electronic Notary System and its Certification Mechanism*, 2000<sup>22</sup>

Gambar 8. Digital Notary Record

Digital Notary Record



Sumber: Saiful Hidayat, *Penyelenggaraan CA Sebagai Trusted Third Parties Dalam Transaksi Elektronik*, 2009<sup>23</sup>


<sup>22</sup> Shinichi Nakahara, *Op. Cit.*, pg. 2

<sup>23</sup> Saiful Hidayat, *Op. Cit.*



UU Jabatan Notaris, tidak mengatur secara spesifik mengenai bentuk akta notaris yang dibuat melalui *cyber* notary. Namun bentuk Akta Notaris, diatur dalam UU Jabatan Notaris Pasal 38. Mengenai bentuk akta, dituangkan Penulis melalui gambar bagan di bawah ini (Gambar 9).

Gambar 9. Bentuk Akta Berdasarkan UU Jabatan Notaris.



Sumber: Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2014, diolah oleh Penulis



Notaris dalam membuat akta pada umumnya, tentunya akan memiliki perbedaan akta yang dibuat oleh Notaris satu dan lainnya. Menurut hemat Penulis, hal tersebut bukanlah persoalan krusial, yang terpenting adalah bagaimana dalam akta tersebut dapat memuat unsur esensialia dari perjanjian serta bentuk dari akta yang dibuat oleh Notaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU Jabatan Notaris. Dalam pembuatan akta, tidak mungkin antara satu Notaris dengan Notaris lain membuat akta yang sama persis, hal inilah yang dalam pandangan Penulis sebagai suatu “seni” dalam membuat akta. Perbedaan tersebut kembali dipengaruhi oleh faktor kemampuan, serta kreativitas dari Notaris itu sendiri, selama masih berada dalam koridor UU Jabatan Notaris.

Demikian pula halnya dengan akta yang dibuat melalui pranata *cyber notary*. Tidak ada ketentuan konkret dan mutlak mengenai bagaimana akta tersebut, melainkan dalam akta tersebut telah haruslah mengakomodir keinginan atau perbuatan hukum para pihak (unsur esensialia) serta memenuhi ketentuan bentuk akta sebagaimana termaktub dalam UU Jabatan Notaris.



### 5.2.2. Autentisitas Akta yang Dibuat Melalui *Cyber Notary*

Menurut Edmon Makarim, sebagaimana dikutip oleh Wa Ode Fadilah Yusuf, menegaskan bahwa:

“Dalam proses pembuktian Sertifikat elektronik perlu diketahui, bahwa sertifikat elektronik merupakan alat bukti tertulis yang dapat berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Proses pembuktian sertifikat elektronik secara tegas, bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memilki akibat hukum yang sah.”<sup>24</sup>

Artinya, kegiatan proses penerbitan sertifikat elektronik yang dilakukan oleh notaris melalui pendaftaran online dengan cara menginput data dari akta otentik merupakan suatu kegiatan notaris yang memasukan data-data dari akta notarialnya untuk didaftarkan. Sehingga apa yang dikirimkan oleh notaris merupakan akta otentik yang berbentuk *digital account*, yang tersimpan dalam online system dan jika dikemudian hari terdapat masalah maka dalam proses penerbitan sertifikat elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti tertulis yang otentik bukan hanya bersifat alat bukti yang sah.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Wa Ode Fadilah Yusuf, Juajur Sumardi, & Hasbir Paserangi, “Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Analisis Vol. 4 No. 1* (2015): 71, ISSN: 2252-7230.

<sup>25</sup> *Ibid.*



Dalam menilai sebuah akta notaris, haruslah didasarkan pada tiga nilai pembuktian, yaitu lahiriah, formal, dan materiil.

Dalam hal penilaian mengenai autentisitas akta *cyber notary*, tentunya masih mengalami kendala dalam hal kepercayaan terhadap pembuktian secara formal, dimana akta notaris tersebut harus memberikan pembuktian kebenaran dan kepastian tentang hari; tanggal; bulan; tahun; pukul (waktu) menghadap; para pihak yang menghadap; paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap; saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Syarat formal sebagaimana diungkapkan di atas, secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) pembidangan, yakni: subjek, objek, dan waktu. *Subjek*, merupakan segala hal yang berhubungan dengan subjek (para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, serta saksi dan notaris). *Objek*, adalah segala yang berkaitan dengan objek atau perbuatan hukum (membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak)). *Waktu*, berkaitan dengan keterangan waktu (kepastian tentang hari; tanggal; bulan; tahun; pukul (waktu) menghadap).

Adapun terhadap tiga syarat formal tersebut, telah dapat dilakukan verifikasi dalam tahap sertifikasi. Terhadap kepastian subjek, telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa dalam tahap sertifikasi, dapat dilakukan verifikasi terhadap identitas para pihak yang menghadap yang bersifat nirsangkal (*non-repudiation*). Aspek ini dapat dijamin dengan menggunakan *digital certificate* karena didalamnya terdapat identitas pemilik sertifikat, dengan begitu seseorang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah menandatangani akta.<sup>26</sup> Kepastian terhadap subjek juga berkaitan dengan penandatanganan secara digital (*digital signature*), yang mana autentisitas serta integritasnya telah diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni melalui UU ITE.

Dalam hal kepastian terhadap objek atau perbuatan hukum yang dilakukan, dalam sertifikasi, sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, dapat menjamin mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Berkaitan dengan kepastian terhadap waktu, dalam sertifikasi terdapat metode *time stamping*. *Time stamping* dapat menunjukkan waktu suatu akta elektronik ditandatangani dan dapat memastikan bahwa tanda tangan pada akta dilakukan pada masa berlaku kunci.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Mulyadi, *Loc. Cit.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 9



Ditinjau dari definisi normatif dari akta autentik sebagaimana termaktub dalam Pasal 1868 yang berbunyi:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Dalam pasal tersebut terdapat syarat kumulatif bagi akta autentik yaitu:

- a. dengan *bentuk* yang telah ditentukan undang-undang;
- b. dibuat oleh atau di hadapan *Pejabat Umum* yang berwenang.

Pada poin b, baik akta yang dibuat dengan cara konvensional maupun akta *cyber notary*, tidak terdapat kendala dalam hal pejabat umum yang berwenang. Dalam pembahasan sebelumnya telah dipaparkan mengenai kewenangan Notaris terhadap *cyber notary* telah termaktub dalam UU Jabatan Notaris, tepatnya padal Penjelasan Pasal 15 ayat (3).

Namun pada poin a, terlihat bahwasanya memang dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan hukum di Indonesia pada saat ini, masih belum terdapat peraturan mengenai bentuk dari akta yang dibuat melalui *cyber notary*, sehingga apabila pertanyaan mengenai autentisitas akta atau sertifikat hasil dari proses sertifikasi transaksi



yang dilakukan secara elektronik, maka sertifikat tersebut belum dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Hal tersebut juga turut didukung oleh pendapat dari Fidwal Indrajab, yang menyatakan bahwa:

“Status hukum akta elektronik di Indonesia hingga saat ini belum diakui, tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai akta otentik yang dibuat secara elektronik, sehingga akta elektronik tidak dapat dinyatakan sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik melainkan adalah akta di bawah tangan.”<sup>28</sup>

Namun dikarenakan dalam pembahasan ini permasalahan yang dibahas adalah merupakan suatu *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan), maka dalam formulasi pengaturan mengenai kewenangan *cyber notary*, yang mana telah dibahas sebelumnya mengenai bentuk akta *cyber notary*, sekuritas, serta autentisitasnya, maka apabila di masa mendatang telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengakomodir mengenai hal tersebut, bukan tidak mungkin autentisitas dan kekuatan pembuktiannya turut mengalami perubahan menjadi layaknya akta autentik.

<sup>28</sup> Fidwal Indrajab, *Akta Elektronik Sebagai Bagian Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014





### 5.3. Wilayah Jabatan Notaris Dalam *Cyber Notary*

Keberadaan dunia maya mengakibatkan hampir tidak terlihat adanya batasan antara suatu tempat ke tempat lain, hal ini membuat seolah-olah dimensi ruang sudah bukan menjadi penghalang saat ini. Soetandyo Wignjosoebroto menggambarkan fenomena tersebut dengan pernyataan, "*From nation states to a borderless global world.*"<sup>29</sup>

Penulis berpendapat bahwa dalam merumuskan pengaturan dalam bidang hukum siber (*cyber law*), khususnya mengenai *cyber notary* tentunya akan mengalami benturan dengan wilayah jabatan Notaris.

Wilayah jabatan Notaris diatur dalam UU Jabatan Notaris tepatnya terdapat pada pasal 18 (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004) dan Pasal 19 (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014), yang berbunyi:

"Pasal 18

- (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
- (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya."

"Pasal 19

- (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.
- (2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.

<sup>29</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat Edisi 2*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 141.

(3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

(4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.”

Habib Adjie menuturkan, bahwa keterkaitan antara tempat kedudukan Notaris dengan wilayah jabatan Notaris dapat diartikan bahwa Notaris mempunyai wilayah kerja satu provinsi dari tempat kedudukannya, artinya Notaris dapat saja membuat akta diluar tempat kedudukannya selama sepanjang masih berada pada provinsi yang sama.<sup>30</sup>

Dimensi ruang yang “borderless” merupakan suatu ciri khas dari dunia maya, yang tentunya tidak terlepas dari ruang lingkup *cyber notary*. Dengan adanya pembatasan terhadap wilayah dari ruang siber, maka *cyber notary* tidak akan dapat diterapkan dengan efektif. Mengenai hal ini, Penulis hendak mengutip pernyataan dari Henry H. Perritt, sebagaimana dikutip oleh Beverley Earle & Gerald A. Madek dalam salah satu tulisannya, yang menyatakan, “[i]f you balkanize the Net, you lose its global effect”.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)**, (Bandung: Refika Aditama, 2014)

<sup>31</sup> Beverley Earle & Gerald A. Madek, **International Cyberspace: From Borderless To Balkanized?** (online), *Georgia Journal Of International And Comparative Law Vol. 31 No. 2* (2003): pg. 1, diakses pada 21 April 2018

<http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1255&context=gjicl>





Pendapat dari Henry H. Perritt menjelaskan bahwa apabila dalam dunia internet dilakukan pembagian menjadi komponen yang lebih kecil atau dalam kata lain dilakukan pembatasan dari skala global menjadi skala yang lebih kecil, maka internet akan kehilangan efek global tersebut.

Artinya dalam rangka mewujudkan keefektifan dari pengaturan *cyber notary*, dalam hemat Penulis, tidaklah mungkin memberikan batasan (*border*) ke dalam ruang lingkup *cyberspace* yang tidak berbatas (*borderless*). Sehingga tidaklah memungkinkan untuk memasukkan regulasi mengenai ketentuan wilayah jabatan dalam konteks *cyber notary*. Pembatasan yang memungkinkan dilakukan hanyalah sebatas ruang lingkup satu wilayah Indonesia.

Namun kembali apabila tidak terdapat adanya batasan terhadap suatu pengaturan terkait wilayah jabatan Notaris dalam menjalankan kewenangannya terhadap *cyber notary*, kemudian akan memunculkan kembali problematika terkait penyelesaian sengketa. Permasalahan yurisdiksi kewenangan Pengadilan kembali dimunculkan. Dalam sistem peradilan di Indonesia, dikenal adanya suatu kompetensi dalam peradilan, yaitu kompetensi absolute dan kompetensi relatif.



Dalam kompetensi relatif (*relative competentie*) terjadi pembagian kompetensi (*distributie van rechtsmacht*) antara badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan yang sama.<sup>32</sup> Sedangkan dalam kompetensi absolut (*absolute competentie*) terjadi pembagian kompetensi antara badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan yang berbeda.<sup>33</sup>

Dalam perkara perdata, persoalan kompetensi relatif dari pengadilan negeri diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) Rbg, bahwa gugatan perdata harus diajukan kepada Ketua Pengadilan negeri dalam daerah hukum tempat tinggal tergugat (*actor sequitor forum rei*).<sup>34</sup> Ini berarti pada umumnya kekuasaan/kewenangan relatif atau daerah hukum Pengadilan Negeri dalam perkara perdata adalah di daerah tempat tinggal tergugat, kecuali hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 118 ayat (2) s/d ayat (4)/Pasal 142 ayat (2) s/d ayat (4).<sup>35</sup>

Kaitannya terhadap wilayah hukum, dapat menjadi dasar untuk mengajukan eksepsi. Eksepsi relative sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 135 HIR/pasal 161 R.Bg, yang pada intinya dikemukakan bahwa apabila tidak ada eksepsi relative atau dikemukakan tetapi tidak mempunyai dasar hukum, maka pengadilan

<sup>32</sup> Z. A. Sangadji, **Kompetensi Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 9

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata” (online), *Mimbar Hukum* Vol. 21 No. 2 (2009): 364, diakses pada 22 Mei 2018

DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16262>

<sup>35</sup> *Ibid.*



melanjutkan pemeriksaan perkara, artinya bahwa pengadilan tidak dapat menyatakan diri tidak berwenang tanpa ada eksepsi.<sup>36</sup>

Dalam menghadapi problematika terkait kewenangan relative peradilan, maka dapat ditinjau dalam Pasal 118 ayat (4) HIR yang memberikan pengecualian terhadap ketentuan kompetensi relative dari pengadilan, yang menyebutkan:

“Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.”

Pasal tersebut menegaskan bahwasanya dalam HIR telah diberikan kemungkinan terhadap pemilihan wilayah hukum (*choice of law*). Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya pemilihan wilayah hukum apabila terjadi sengketa merupakan suatu unsur esensial dalam pembuatan akta *cyber notary* guna mengatasi problematika terhadap wilayah hukum peradilan.

Sehingga dalam memformulasikan pengaturan mengenai *cyber notary*, perlu dilakukan perluasan terhadap wilayah jabatan Notaris, namun keberlakuan perluasan ini hanya berlaku secara limitatif terhadap konteks kewenangan *cyber notary*.

<sup>36</sup> Pengadilan Agama Masohi, **Kompetensi Relatif Pada Perkara (online)**, diakses pada 22 Mei 2018.  
<http://www.pa-masohi.go.id/index.php/organisasi/struktur-organisasi/62-berita/artikel/557-kompetensi-relatif-pada-perkara>



Ditinjau dengan Teori Kepastian Hukum, adanya pengaturan mengenai wilayah jabatan Notaris serta penambahan unsur esensialia pada pembuatan akta *cyber notary*, merupakan perwujudan dari kepastian hukum terhadap akta yang dibuat melalui *cyber notary*. Hal ini dikarenakan problematika terhadap *cyber notary* tidak hanya terkendala pada dimensi peraturan atau regulasi semata, melainkan juga kepada wilayah jabatan Notaris tersebut. Melalui pranata *cyber notary*, dimensi ruang sudah bukan hambatan bagi seseorang untuk membuat akta. Namun demikian, agar memudahkan para pihak dalam rangka wilayah hukum, Notaris dalam melakukan pembuatan akta melalui *cyber notary* seyogyanya turut memberikan klausula terkait wilayah hukum yang dipilih guna memudahkan bagi Notaris serta para pihak apabila dikemudian hari terjadi sengketa.

Berdasarkan hal tersebut, mengenai kedudukan Notaris, perlu dilakukan perluasan terhadap wilayah jabatan Notaris dengan menyisipkan satu pasal pada Pasal 19 ayat (5) UU Jabatan Notaris, yaitu: ***“Ketentuan wilayah jabatan dikecualikan terhadap kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary)”***

#### 5.4. Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Kewenangan Terhadap *Cyber Notary*

Dalam menjalankan kewenangannya, Notaris memiliki kewajiban sebagaimana termaktub dalam UU Jabatan Notaris Pasal

16. Kendala yang dihadapi dalam konteks *cyber notary*, sebagaimana telah dikemukakan dalam pemaparan latar belakang adalah mengenai kewajiban sebagaimana ternyata dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, yang menyebutkan bahwa Notaris berkewajiban untuk “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.”

Pasal tersebut dimaknai dalam Penjelasan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.<sup>37</sup>

Ery Setyanegara, dalam salah satu tulisannya, mengungkapkan:

“Banyak hal yang tidak terwadahi dalam teks tertulis, seperti suasana dan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada suatu saat, karena moral yang dipeluk masyarakat pada suatu kurun waktu tertentu, tidak mungkin terekam dalam teks tersebut. Menurut Holmes hukum itu juga merupakan endapan dari pengalaman sejarah suatu bangsa selama berabad-abad, sehingga hukum tidak boleh digarap

<sup>37</sup> Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris



menggunakan silogisme. “*It can’t be dealt with as if it contained only the axioms and colloraries of a book of mathematics*”.<sup>38</sup>

Penulis sependapat dengan pendapat dari Oliver Wendell Holmes selaku Hakim Agung sebagaimana dikutip oleh A. Rosyid Al Atok, bahwasanya hukum tidak dapat diterima secara mutlak layaknya persoalan matematika, namun dalam memaknai hukum juga harus melihat serta memperhitungkan keadaan dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis, sesuai dengan asas dari pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Asas Dapat Dilaksanakan.<sup>39</sup>

Teori Hukum Progresif yang diprakarsai oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa pada esensinya hukum diciptakan untuk manusia, bukan hukum untuk hukum. Penulis berpendapat bahwa kehidupan manusia yang senantiasa berkembang, memerlukan progresivitas hukum pula di dalamnya. Oleh karena itu, dalam hemat Penulis, Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m, dalam rancangan *ius constituendum* harus menghapuskan ketentuan tersebut dalam konteks *cyber notary*. Sebab dalam pembuatan akta melalui *cyber notary* para pihak “bertemu” dalam dunia maya bukan lagi secara fisik.

<sup>38</sup> Ery Setyanegara, **Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")** (online), Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 (2013): 463, diakses pada 22 April 2018

<http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/31/31>

<sup>39</sup> A. Rosyid Al Atok, **Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Teori, Sejarah, dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral)**, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 28







Penyiapan klausul pasal tersebut turut menimbulkan implikasi yakni berupa kepastian hukum bagi Notaris khususnya dalam hal pembuatan akta melalui *cyber notary*. Problematika yang dihadapi selama dalam *cyber notary* adalah mengenai diperbolehkannya atau dilarangnya Notaris dan para penghadap untuk bertemu tidak secara fisik, melainkan melalui dunia maya. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) menegaskan bahwa adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dengan dikesampingkannya ketentuan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m turut memberikan kepastian sekaligus menegaskan bahwa pembuatan akta melalui *cyber notary* merupakan perbuatan yang boleh dilakukan.

Berdasarkan kepada penjelasan tersebut, maka guna merumuskan atau memformulasikan kewenangan *cyber notary* frasa Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris, haruslah diubah menjadi: *“bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi, kecuali terhadap kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary).”*

## 5.5. Formulasi Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Melalui *Cyber Notary*

Konsep *cyber notary* dalam UU Jabatan Notaris, agar dapat diimplementasikan memerlukan adanya suatu formulasi rumusan pengaturan yang mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam konteks *cyber notary*.

Formulasi pengaturan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta melalui *cyber notary* meliputi kewenangan Notaris terhadap *cyber notary*, mekanisme sertifikasi transaksi elektronik melalui *cyber notary*; akta *cyber notary*, yang memuat mengenai bentuk akta yang dibuat melalui *cyber notary* serta autentisitas akta yang dibuat melalui *cyber notary*; wilayah jabatan notaris dalam *cyber notary*; dan kewajiban notaris dalam menjalankan kewenangan terhadap *cyber notary*.

### a) Kewenangan Notaris Terhadap *Cyber Notary*

Pasal 15 UU Jabatan Notaris yang memuat kewenangan Notaris, perlu dilakukan penambahan sehingga berbunyi menjadi:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang erkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian



tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. membuat Akta risalah lelang; atau
- h. **membuat Akta *cyber notary*.**



(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Penjelasan pasal 15 UU Jabatan Notaris pun mengalami perubahan sebagai berikut:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pengangkatan Notaris menjadi Pejabat Lelang Kelas II, diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “*cyber notary*” adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

b) Mekanisme Sertifikasi Transaksi Elektronik Melalui *Cyber Notary*

Ketentuan lebih lanjut mengenai *cyber notary* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri.



c) Wilayah Jabatan Notaris Dalam *Cyber Notary*

Wilayah jabatan Notaris diatur pada Pasal 19 UU Jabatan Notaris, perlu dilakukan penambahan ayat, sehingga pasal tersebut berbunyi:

(1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.

(2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.

(3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

(4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat

(5) ***Ketentuan wilayah jabatan dikecualikan terhadap kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary).***

Serta dengan penambahan penjelasan Pasal 19 ayat (5) yang berbunyi “Cukup jelas”.



d) Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Kewenangan Terhadap  
*Cyber Notary*

Dalam hal kewajiban Notaris, perlu dilakukan perubahan terhadap penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m guna penerapan kewenangan *cyber notary*, sehingga menjadi:

“*bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi, kecuali terhadap kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary).*”

Dalam akhir pembahasan ini, Penulis hendak mengutip salah satu tulisan dari buku “*Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia*”, yang berbunyi:

“Seluruh kehidupan, harus menghadapi perubahan yang terjadi dengan kecepatan yang terus meningkat dan berkelanjutan, bahkan kini telah bersifat disruptif, oleh karena itu dalam menghadapinya diperlukan keberanian mengambil keputusan yang berbeda.”<sup>40</sup>

Hal tersebut memiliki kaitan yang erat dengan *cyber notary* di Indonesia.

Guna menghadapi perkembangan dan perubahan dinamika masyarakat, Notaris harus mampu mengembangkan kemampuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat terhadap akta autentik pada era internet. *Cyber notary* merupakan suatu manifestasi dari perwujudan dari perkembangan serta progresivitas hukum di bidang kenotariatan.

<sup>40</sup> Mayling Oey-Gardiner, Susanto Imam rahayu, Muhammad Amin Abdullah, Sofian Effendi, Yudi Darma, Teguh Dartanto, Cyti Daniela Aruan, *Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia*, (Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2017), hlm. 253



## BAB VI PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok kesimpulan, antara lain:

1. Makna kewenangan Notaris dalam UU Jabatan Notaris mengenai *cyber notary* berlaku limitatif terhadap kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, dimana sertifikasi tersebut dapat dimaknai sebagai suatu metode berupa proses, cara, atau perbuatan menyertifikasikan suatu sertifikat yang dapat membuktikan identitas dokumen elektronik seperti siapa yang dikirim (subjek), apa yang dikirim (objek), serta kapan dikirim (keterangan waktu) terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya atau transaksi elektronik.
2. Implikasi hukum terhadap ketiadaan pengaturan hukum kewenangan Notaris dalam pembuatan akta melalui *cyber notary* dapat ditinjau dalam perspektif urgensi pengaturan *cyber notary*, manifestasi progresivitas hukum dalam bidang kenotariatan dengan pemanfaatan perkembangan teknologi dan informatika, serta kekosongan hukum terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan akta melalui *cyber notary*.



3. Formulasi pengaturan kewenangan Notaris terhadap *cyber notary* meliputi mekanisme sertifikasi transaksi elektronik melalui *cyber notary*; akta *cyber notary*, yang memuat mengenai bentuk akta yang dibuat melalui *cyber notary* serta autentisitas akta yang dibuat melalui *cyber notary*; wilayah jabatan notaris dalam *cyber notary*; dan kewajiban notaris dalam menjalankan kewenangan terhadap *cyber notary*.

## 6.2. Saran

Penulis memiliki beberapa saran, yang diharapkan dapat membangun serta dapat diaplikasikan oleh beberapa *stakeholder*, antara lain:

1. Dalam UU Jabatan Notaris belum mengakomodir mengenai kewenangan terhadap *cyber notary*, agar Notaris dapat memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kewenangannya, diperlukan adanya suatu pengformulasian terhadap pengaturan terkait *cyber notary* dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan.
2. *Cyber Notary* merupakan suatu konsep interdisipliner, dimana tidak hanya menggunakan disiplin ilmu hukum kenotariaran semata, melainkan juga *information technology* (IT), sehingga diperlukan peranan dari beberapa *stakeholder*, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), serta Ikatan Notaris Indonesia (INI).



3. Bagi Notaris, *cyber notary* merupakan suatu terobosan hukum dalam bidang kenotariatan yang menggunakan pemanfaatan teknologi di dalamnya. Oleh karena itu, Notaris memiliki tugas untuk dapat memahami mengenai seluk beluk hukum dan pengetahuan di bidang informatika, serta berperan aktif dalam rangka memeberikan masukan terhadap pemerintah dalam memformulasikan pengaturan terhadap *cyber notary*.

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

A. Rosyid Al Atok, **Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Teori, Sejarah, dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral)**, Malang: Setara Press, 2015

Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Malang: Bayumedia Publishing, 2005

Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002

-----, **MENGUAK TEORI HUKUM (LEGAL THEORY) DAN TEORI PERADILAN (JUDICIALPRUDENCE): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal**, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009

Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Anthon Freddy Susanto, **Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna**, Bandung: Refika Aditama, 2005

Budi Untung, **Visi Global Notaris**, Yogyakarta: ANDI, 2005

Danrivanto Budhijanto, **HUKUM TELEKOMUNIKASI, PENYIARAN & TEKNOLOGI INFORMASI (Regulasi dan Konvergensi)**, Bandung: Refika Aditama, 2010

Edmon Makarim, **Kompilasi Hukum Telematika**, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003

Emeliana Krisnawati, **Problematic Cyber Law Bagi Perkembangan Hukum Indonesia**, Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Eds.), **Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi**, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009

H.F.A. Vollmar, **Pengantar Studi Hukum Perdata**, Jakarta: Rajawali, 1984

Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)**, Bandung: Refika Aditama, 2014



-----, **Menjalin Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013

-----, **Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

-----, **Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Bandung: Refika Aditama, 2015

-----, **Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik**, Bandung: Refika Aditama, 2017

-----, **Beda Karakter Yuridis Antara Notaris dan PPAT Serta Akta Notaris – PPAT**, Satya Arinanto & Ninuk Triyanti, (Eds.) **Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi**, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012

Jan Michiel Otto, **Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang**, Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, Theresia Dyah Wirastri (Eds.), **Kajian Sosio-Legal**, Bali: Pustaka Larasan, 2012

Jazim Hamidi, **Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat, dan Metode Tafsir)**, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Jakarta: Konstitusi Press, 2006

Jujun S. Suriasumantri, **FILSAFAT ILMU: Sebuah Pengantar Populer**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009

L. J. van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000

Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014

Mayling Oey-Gardiner, Susanto imam rahayu, Muhammad Amin Abdullah, Sofian Effendi, Yudi Darma, Teguh Dartanto, Cyti Daniela Aruan, **Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia**, Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2017

Peter de Cruz, **PERBANDINGAN SISTEM HUKUM (Civil Law, Common Law, dan Socialist Law)**, Bandung: Nusa Media, 2014

Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008



-----, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana, 2007

R. Soesanto, **Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)**, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978

R. Tresna, **Komentar HIR**, Jakarta: Pradnya Pramita, 2001

R.A. Emma Nurita, **CYBER NOTARY (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran)**, Bandung: Refika Aditama, 2012

Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan**, Rachmad Safa'at (Ed), Malang: Surya Pena Gemilang, 2016

Satjipto Rahardjo, **Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks**, Satya Arinanto & Ninuk Triyanti, (Eds.) **Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi**, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012

Soenobo Wirjosegito, **Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan**, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004

Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Jakarta: Rajawali Pers, 1988

Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Soetandyo Wignjoseobroto, **Hukum dalam Masyarakat Edisi 2**, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata**, Yogyakarta: Liberty, 2006

-----, **MENGENAL HUKUM (Suatu Pengantar)**, Yogyakarta: Liberty, 2007

Suteki, **Masa Depan Hukum Progresif**, Yogyakarta: Thafa Media, 2015

Tan Thong Kie, **Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris**, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2013

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Z. A. Sangadji, **Kompetensi Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003



**JURNAL**

Ahmad Budi Setiawan, "Ekosistem Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Dalam Sistem Perdagangan Elektronik", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika* Vol. 6 No. 2 November 2015, ISSN: 2087-0132

Shanti Dwi Kartika, "Pembuktian dalam *Electronic Commerce* dan Implikasinya Terhadap Notaris" *Kajian* Vol. 16, No. 2 (2011): 400, ISSN 0853-9316

Wa Ode Fadilah Yusuf, Juajur Sumardi, & Hasbir Paserangi, "Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Analisis* Vol. 4 No. 1 (2015): 71, ISSN: 2252-7230

**LITERATUR ONLINE**

Hossein Bidgoli (Ed.), *The Internet Encyclopedia Volume I*, John Wiley & Sons, New Jersey, 2004, p. 810 (online) diakses pada 5 Februari 2018. Dengan diterjemahkan oleh Penulis.  
[https://books.google.co.id/books?id=wgsYmdXvT34C&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=wgsYmdXvT34C&source=gbs_navlinks_s)

**JURNAL ONLINE**

Amelia Sri Kusuma Dewi, "Penyelenggaraan RUPS Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap" (online), *Arena Hukum*, Vol 8, No 1 (2015), diakses pada 20 Maret 2018  
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.7>

Beyerley Earle & Gerald A. Madek, **International Cyberspace: From Borderless To Balkanized?** (online), *Georgia Journal Of International And Comparative Law* Vol. 31 No. 2 (2003), diakses pada 21 April 2018  
<http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1255&context=gjicl>

Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41, No. 3 (2011), diakses pada 15 Desember 2017  
[doi: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no3.287](http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no3.287)



Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "**Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata**", *Mimbar Hukum* Vol. 21 No. 2 (2009), diakses pada 22 Mei 2018

DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16262>

Ery Setyanegara, "**Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")**" (*online*), *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 (2013): 463, diakses pada 22 April 2018

<http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/31/31>

Kees Cappon, "**Dutch Notaries: Do They Have a Future? How the Historical Foundations of the Civil Law Can Help Survive a Modern Crisis**", *Journal of Civil Law Studies* Vol. 4, No. 2 (2011), diakses pada 23 Februari 2018

<http://digitalcommons.law.lsu.edu/jcls/vol4/iss2/16>

Lukman Hakim, "**Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**", *Jurnal Konstitusi* Vol. IV, No. 1 (2011), diakses pada 18 Januari 2018

<http://widyagama.ac.id/hukum/wp-content/uploads/2012/02/Kewenangan-Organ-Negara-Jurnal-Mahkamah-Konstitusi.pdf>

Mulyadi, "**Analisis Keamanan Akta Elektronik Pada Cyber Notary Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)**" (*online*), *Lemaga Sandi Negara*, hlm. 7, diakses pada 19 April 2018

[https://www.researchgate.net/publication/322851781\\_ANALISIS\\_KEAMANAN\\_AKTA\\_ELEKTRONIK\\_PADA\\_CYBER\\_NOTARY\\_SESUAI\\_UU\\_NOMOR\\_2\\_TAHUN\\_2014\\_TENTANG\\_JABATAN\\_NOTARIS\\_UUJN](https://www.researchgate.net/publication/322851781_ANALISIS_KEAMANAN_AKTA_ELEKTRONIK_PADA_CYBER_NOTARY_SESUAI_UU_NOMOR_2_TAHUN_2014_TENTANG_JABATAN_NOTARIS_UUJN)

Nicole van der Meulen, "**DigiNotar: Dissecting the First Dutch Digital Disaster**", *Journal of Strategic Security* Volume 6, No. 2 (2013), diakses pada 5 Februari 2018.

DOI: <http://dx.doi.org/10.5038/1944-0472.6.2.4>

Yee Fen Lim, "**Digital Signatures, Certification Authorities: Certainty in the Allocation of Liability**", *Singapore Journal of International Comparative Law*, 2003 (*online*) diakses pada 28 Maret 2018

<http://www.commonlii.org/sg/journals/SGJIntCompLaw/2003/9.pdf>





## ARTIKEL ONLINE

Friedrich Schwank, "CYBERDOC AND E-GOVERNMENT: THE ELECTRONIC ARCHIVE OF AUSTRIAN NOTARIES" (2004), *Digital Evidence And Electronic Signature Law Review (online)* diakses pada 22 Mei 2018  
<http://sas-space.sas.ac.uk/5332/1/1724-2313-1-SM.pdf>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Potensi Besar Untuk Pemasukan Negara", (online) diakses pada 28 Maret 2018  
<https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6385/Prospek-Bisnis-E-Commerce-di-Indonesia/0/infografis>

Ottis, R. & Lorents, P. (2010). **Cyberspace: Definition and Implications**, In *Proceedings of the 5th International Conference on Information Warfare and Security*, Dayton, OH, US, 8-9 April. Reading: Academic Publishing Limited, pp 267. (online) diakses pada 24 Januari 2018.  
<https://ccdcoe.org/multimedia/cyberspace-definition-and-implications.html>

Pengadilan Agama Masohi, **Kompetensi Relatif Pada Perkara** (online), diakses pada 22 Mei 2018.  
<http://www.pa-masohi.go.id/index.php/organisasi/struktur-organisasi/62-berita/artikel/557-kompetensi-relatif-pada-perkara>

Saiful Hidayat, "Penyelenggaraan CA Sebagai Trusted Third Parties Dalam Transaksi Elektronik", disampaikan pada Peluang dan Tantangan Cybernotary di Indonesia 23-29 November 2009, (online) diakses pada 21 Februari 2018  
<https://www.slideshare.net/iful270/saiful-hidayat-pemanfaatan-certification-authority-ca-untuk-transaksi-elektronikcyber-notaria>

Shinichi Nakahara, "Electronic Notary System and its Certification Mechanism" (2000). *European Conference on Information System 2000 Proceedings*. (online) diakses pada 24 Januari 2018  
<http://aisel.aisnet.org/ecis2000/16>

The Ministry of Justice, **Electronic Notarization System Based on the Notarization System** (online) diakses pada 7 Maret 2018  
<http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/rotlf-11.html>



**TESIS**

Agung Fajar Marta, **Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Carisma Gagah Arisatya, **Urgensi Dan Relevansi Kewenangan Notaris Untuk Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Studi Di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang)**, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

Fidwal Indrajab, **Akta Elektronik Sebagai Bagian Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo**, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014

Indah Kusuma Dewi, **Kajian tentang Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Terkait Ketentuan Mengenai Cyber Notary**, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015

Leslie G. Smith, **The Role of The Notary in Secure Electronic Commerce**, Information Security Institute Faculty of Information Technology, (Queensland University of Technology, 2006)

Zainatun Rossalina, **Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik**, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

**DISERTASI**

Agus Raharjo, **“MODEL HIBRIDA HUKUM CYBERSPACE (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia Di Cyberspace dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan Di Indonesia)”**, *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008).

**WEBSITE**

**Kamus Besar Bahasa Indonesia** (*daring*)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://www.iso.org/certification.html> (*diakses pada 21 Februari 2018*)



**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik